



PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI

I Made Heriyana, S, H





Nama	I MADE HERIYANA.SH.CCMs	
Alamat	Denpasar Bali	
Tanggal Lahir	05 Mei 1976	
Jabatan	Penata Muda	
Golongan	III/A	
Kantor	UKPBJ KOTA DENPASAR	
NO HP	087878 878787	081339339118
Tim Penyusun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim refreshment Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 2. Tim Penyusunan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 3. Tim Penyusun SE Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi 4. Tim Penyusun Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tertib Penyelenggaraan Pemiluhan Jasa Konstruksi 5. Tim Penyusun SE PUPR 19 tahun 2021 Tentang Evaluasi dan Klarifikasi Kewajaran Harga 6. Tim Penyusun SE PUPR Nomor 20 tahun 2021 Tentang Repeat Order 7. Tim Penyusun Peraturan Gubernur 46 Tahun 2021 tentang Pengadaan di Papua 8. Tim penyusun Standar Bidding Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Papua. 9. Tim penyusun Kepmen 524/KPTS/M2022 Tentang Remunerasi TA 10. Tim penyusun MDP Revisi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan barang/Jasa 	

TUJUAN POKJA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN PENYEDIA

Menghasilkan pemenang yang memenuhi ;

1. *Aspek memenuhi prinsip , (contoh; adil,bersaing ,terbuka dan akuntabel)*
2. *Aspek memenuhi etika (contoh ;menghindari kesalahan kewenangan, gratifikasi)*
3. *Aspek memenuhi persyaratan, (contoh pemenuhan evaluasi/klarifikasi) dan*
4. *Aspek memenuhi bebas intervensi (contoh para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi)*



TAHAPAN PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN



POKOK PEMBAHASAN MATERI

1. Persiapan pemilihan revidi dokumen persiapan pengadaan

- a. Pengertian dan tujuan revidi dokumen persiapan pengadaan*
- b. Para pihak dalam revidi dokumen persiapan pengadaan*
- c. Dokumen persiapan pengadaan yang di revidi*
- d. Refresment Pokja pemilihan dan PPK terhadap perubahan regulasi*

2. Revidi dokumen tambah syarat teknis dan kualifikasi

3. Revidi dokumen spesifikasi teknis

4. Revidi dokumen HPS Revidi dokumen rancangan kontrak

5. Pelaksanaan pemilihan evaluasi dan Klarifikasi penawaran Pekerjaan konstruksi

- a. Pembukaan penawaran*
- b. Evaluasi administrasi*
- c. Evaluasi kualifikasi*
- d. Evaluasi teknis*
- e. Evaluasi harga*
- f. Pembuktian kualifikasi*
- g. Penetapan dan pengumuman pemenang*
- h. Sanggah*
- i. BHAP*

1

REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

- a. *Pengertian dan tujuan reviu dokumen persiapan pengadaan*
- b. *Para pihak dalam reviu dokumen persiapan pengadaan*
- c. *Dokumen persiapan pengadatan yang di reviu*
- d. *Refresment Pokja pemilihan dan PPK terhadap perubahan regulasi*

PENGERTIAN DAN TUJUAN REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN PEK KONTRUKSI



Tahapan persiapan sebelum pelaksanaan pemilihan untuk memastikan kembali dokumen persiapan pengadaan yang telah ditetapkan PPK yang meliputi reviu terhadap Spesifikasi Teknis (*Metode Pelaksanaan , Personel , Peralatan, Dokumen RKK, Pekerjaan yang disubkontrakan dan Dokumen tambah syarat*) , DED ,HPS, Rancangan Kontrak dan termasuk penetapan uang muka dan jaminan pengadaan sebagai dasar penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang barang/jasa pemerintah



3.8 Penyusunan Dokumen Pemilihan
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM REMU DOK PERSIAPAN PENGADAAN

POKJA PEMILIHAN

PPK

KONSULTAN PERANCANG/TIM PERENCANA

TIM TEKNIS/TENAGA AHLI

PERSONEL K3

PASAL 13 PS 12/2021 :
melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

PASAL 11 PS 12/2021 :

- o menetapkan spesifikasi teknis, termasuk persyaratan teknis;
- o menetapkan rancangan Kontrak;
- o menetapkan HPS
- o Menetapkan jaminan pengadaan

PP 16 /2021 :
Membantu Pokja pemilihan dalam penjelasan teknis dan tender;

PERLEM 11 /2021:
PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, /Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.


LAMPIRAN PERLEM 12 TAHUN 2021:
Pokja Pemilihan /atau melibatkan ahli K3/ bersertifikat K3

Pokja pemilihan telah mempelajari dokumen persiapan pengadaan sebelumnya dan mempersiapkan hal hal teknis yang perlu penjelasan

Keterlibatan Tim teknis/Ahli/Tenaga Ahli/Tim Pedukung sudah di usulkan dan di indentifikasi saat perencanaan pengadaan

Melibatkan TA K3 dari Konsultan dalam hal Pokja pemilihan tidak memiliki kapasitas sebagai K3

DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN YANG DIREMUTAHAPAN PERSIAPAN PEMLIHAN



- 1. Metode pelaksanaan
- 2. Dokumen DED



- 1. Pokja pemilihan telah memastikan PPK menetapkan metode pelaksanaan sesuai 5 (lima) spesifikasi yang teruplod dalam sistem (semua segmentasi)
- 2. DED jika ada reuiu DED adanya penetapan kembali

- 1. Dokumentasi/ riwayat penyusunan HPS
- 2. Masa penetapan HPS



- 1. Riwayat Penyusunan HPS, meliputi EE,RAB, DPA dan dokumentasi riwayat harga (misal harga Produk ber TKDN)
- 2. Masa penetapan HPS tidak melampui 28 hari kerja

- 1. Surat perjanjian
- 2. SSUK
- 3. SSKK
 - Lampiran A SSKK
 - Lampiran B SSKK



Rancangan kontrak yang telah diisi sesuai kebutuhan pekerjaan, baik surat pernjanjian, SSUK dan SSKK serta lampirannya

- 1. Ketersediaan Anggaran berdasarkan pagu dan HPS untuk memastikan dapat melaksanakan pekerjaan
- 2. Memastikan anggaran apakah sudah di sahkan/tidak

DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN YANG DIREMU



Memastikan paket sudah di umumkan dalam SIRUP (termasuk metode pemilihan penyedia)

Misal metode pemilihan tender, maka pastikan dalam RUP metode pemilihan dengan tender

1. Memastikan waktu Mulai pemilihan
2. Memastikan Waktu penggunaan barang/jasa

Pokja pemilihan telah memastikan waktu pemilihan (membuat jadwal estimasi sampai kontrak) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan. Waktu termasuk dilakukan proses persiapan pemilihan.

1. Memastikan ketersediaan pelaku usaha
2. menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia

Misal pagu Rp 15.010.000,000 dan HPS Rp 14.900.000,000 Maka kualifikasi adalah kualifikasi menengah, karena penetapan kualifikasi berdasarkan pagu anggaran

Memastikan Konseptual SMKK meliputi :

1. Memastikan uraian pekerjaan dalam dokumen RKK
2. Memastikan identifikasi bahaya berdasarkan dokumen RKK, dan
3. Memastikan penetapan tingkat risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi dan bukti terkait tingkat risiko yang ditetapkan

1. Memastikan penyusunan spesifikasi mengacu kepada TKDN
2. Memastikan nilai ambang batas Komitmen TKDN
3. Memastikan bukti dukung perhitungan TKDN (misal Baja TKDN 40%, maka ada SS dari kemenperin)

TUJUAN REFRESHMENT TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN

1. Memberikan pemahaman kepada PPK terhadap ketentuan terbaru sebelum proses pelaksanaan pemilihan
2. Menghindari adanya penolakan PPK terhadap penetapan pemenang Pokja Pemilihan
3. Memberikan pemahaman kepada PPK apa saja tugas dan kewenangan Pokja Pemilihan pada tahapan evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
4. Memberikan pemahaman terhadap mereviu hasil pemilihan penyedia

HAL HAL YANG DIBAHAS SESUAI KETENTUAN PERLEM NO 12 TAHUN 2021 BERDASARKAN LAMPIRAN PEDOMAN II

1. Unsur personel manajerial dan kriteria nya
2. Unsur peralatan utama dan kriteriannya
3. Unsur metode pelaksanaan dan kriterianya
4. Unsur dokumen RKK dan kriterianya
5. Unsur pekerjaan sub kontrak dan kriterianya dan
6. Mengenai tambah persyaratan

PERSAMAAN PERSEPSI REGULASI ANTARA POKJA DAN PPK

NO	PERSYARATAN DAN TATA CARA EVALUASI	REGULASI	PENJELASAN POKJA PEMILIHAN	PENDAPAT PPK
1	SKK	Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal terdapat peserta menyampaikan SKK yang tidak sesuai, maka kami pokja pemilihan tidak mengevaluasinya. 2. PPK wajib meminta SSK saat penyerahan lokasi dan personel 3. PPK tidak dapat mengganti personel yang tidak hadir/tidak ada saat penyerahan lokasi dan personel 	setuju
2	PERALATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal ini Pokja pemilihan tidak meminta fisik dokumen kepemilikan. Dalam hal terdapat hasil klarifikasi oleh peserta yang memberikan keterangan tidak benar dikemudian hari, dan Pokja pemilihan sudah melakukan klarifikasi, maka PPK tidak dapat menolak penetapan hasil BAHF dan PPK dapat menggunakan ketentuan IKP Peserta Pemilihan/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam yaitu peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.. 2. Berdasarkan angka 1 , maka peserta tidak diterbitkan SPPBJ/Kontrak, jaminan 	setuju

		<p>2. Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.</p>	<p>penawaran dicairkan dan usulan daftar hitam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja tidak melakukan cek fisik peralatan. 2. Dalam hal pada saat kontrak peserta tidak menghadirkan peralatan tersebut sesuai usulan penawaran, maka bukan kesalahan Pokja pemilihan. 3. Sesuai angka 2, maka PPK tidak dapat memerintahkan mengganti peralatan tersebut, sampai peralatan tersebut dapat dihadirkan sesuai batasan waktu yang ditetapkan saat rencana kerja rapat persiapan penandatanganan kontrak 	
3	BAHP	<p>Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:</p> <p>a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan huruf b ketentuan BAHP, maka PPK tidak dapat menolak penetapan Pokja dengan cara melakukan evaluasi kembali, melakukan kunjungan lapangan dan atau pemanggilan pemenang kembali untuk memastikan hasil BAHP 2. Dalam hal ketentuan angka 1 dilanggar, maka PPK tidak dapat menolak penetapan pemenang pokja pemilihan 3. Dalam hal PPK menerima informasi dan dapat dibuktikan, maka PPK dalam hal ini menggunakan ketentuan IKP Peserta Pemilihan/ 	Setuju

2

REVISI DOKUMEN PENAMBAHAN PERSYARATAN TEKNIK DAN KUALIFIKASI

REGULASI PENAMBAHAN PERSYARATAN TEKNIS DAN KUALIFIKASI

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI
PENYEDIA

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
MELALUI PENYEDIA

3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis

Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENEGASAN LARANGAN PENAMBAHAN SYARAT KUALIFIKASI PENYEDIA
DAN SYARAT TEKNIS DALAM PROSES PEMILIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : 15136/KA/06/2023 14 Juni 2023
Hal : Penegasan terkait Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Yth.

1. **Para Gubernur; dan**
2. **Para Bupati/Walikota.**
di Tempat

Sehubungan dengan masih banyaknya pengaduan terkait penambahan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa dan persyaratan teknis bersifat diskriminatif dan/atau tidak obyektif dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa yang membatasi kompetisi dan persaingan serta akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, bersama ini kami sampaikan:

1. Berdasarkan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif;
2. LKPP telah menerbitkan SE Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan lebih detail terkait boleh tidaknya menambah persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau teknis (terlampir);
3. Penambahan persyaratan yang dikategorikan melanggar ketentuan pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

CONTOH KASUS/SOAL

APAKAH 3 (TIGA) PERSYARATAN INI DAPAT DITAMBAHKAN, JAWAB DAN BERIKAN ALASAN?

1

Pokja Pemilihan Mempersyaratkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi Sebagai Bagian Dokumen Administrasi

2

Pokja Pemilihan Mempersyaratkan Ahsp Wajib Disampaikan Dalam Dokumen Penawaran Terkoreksi Dibawah Nominal 80% Sebagai Dokumen Harga

3

Pokja Pemilihan Mempersyaratkan FHO Untuk Bukti Pengalaman Perusahaan

MEMAHAMI PENAMBAHAN PERSYARATAN TEKNIS

PEDOMAN LAMPIRAN II

3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis

Dalam hal diperlukan, terhadap **PERSYARATAN TEKNIS** dapat dilakukan penambahan persyaratan.

Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.5.4 Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

- metode pelaksanaan pekerjaan;
- peralatan utama;
- personel manajerial;
- bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan
- dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

+

f. dokumen tambah Persyaratan teknis

=

Persyaratan teknis yang sudah di atur unsur dan kriteria evaluasi dalam lampiran V

+

=

Persyaratan teknis yang tidak ada/belum diatur termasuk kriteria evaluasinya

CONTOH KESALAHAN PENAMBAHAN PERSYARATAN TEKNIS

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	—	SKT___
2	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi Petugas Keselamatan Konstruksi		

1. Sertifikat SKK wajib dilampirkan
2. Melampirkan NPWP
3. Melampirkan KTP

3.5.4 Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

- a. metode pelaksanaan pekerjaan;
- b. peralatan utama;
- c. personel manajerial; ★
- d. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan
- e. dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

1. Personel manajerial adalah persyaratan teknis yang sudah ada/diatur, dalam lampiran V termasuk kriteria dan tata cara evaluasinya hanya daftar isian personel yang meliputi jabatan dan pengalaman
2. Menambahkan angka 1, 2 dan 3 bentuk penambahan kriteria bukan penambahan syarat dan bertentangan dengan pedoman serta pasal 4 ayat (2) perlem 12/21

MEMAHAMI PENAMBAHAN PERSYARATAN KUALIFIKASI

PEDOMAN LAMPIRAN II

3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis

Dalam hal diperlukan, terhadap **PERSYARATAN KUALIFIKASI** dapat dilakukan penambahan persyaratan.

Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Syarat administrasi kualifikasi

1. Perijinan Berusaha Jasa Konstruksi
2. NPWP DAN KSWP
3. Akte Perusahaan
4. **SERTIFIKAT SMKK ,ISO**
5. *Dokumen tambahan administrasi kualifikasi*

Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1. Pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir
2. Pengalaman kemampuan dasar (subklasifikasi)
3. Pengalaman bidang untuk pelaku usaha yang berdiri kurang dari 3 tahun
4. SKP
5. *Dokumen tambahan teknis kualifikasi*

CONTOH KESALAHAN PENAMBAHAN PERSYARATAN KUALIFIKASI

PEDOMAN V

3.4.2 Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

a. Pekerjaan Konstruksi

1) Badan Usaha

Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

- a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/**PHO berdasarkan kontrak**, dan tanggal berita acara serah terima, untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

CONTOH PERSYARAYAN KUALIFIKASI

4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak yang dibuktikan dengan **PHO dan FHO**

ALASAN GUGUR

Dokumen Kualifikasi Tidak Memenuhi Persyaratan, dengan alasan : -- Pengalaman Perusahaan Pekerjaan Peningkatan Jalan [REDACTED] [REDACTED] Tidak Melampirkan Berita Acara Serah Terima II (FHO) ; -- Isian Kualifikasi Tidak Memenuhi Persyaratan, dengan alasan : Data Tenaga Ahli/Teknis dan Data Peralatan Tidak Ada/Kosong, sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab. VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi

1. **Tidak termasuk penambahan persyaratan kualifikasi , tetapi merubah kriteria pengalaman kualifikasi .**
2. **Pelanggaran prinsip pengadaan yaitu "bersaing"**

Contoh pelanggaran prinsip bersaing Tender dengan nilai HPS 3M Tender bulan Juli tahun 2024

NO	NAMA PENYEDIA	PHO	FHO	YANG MEMENUHI
1	Penyedia A	Juli 2024	Januari 2025	X TM
2	Penyedia B	April 2024	Januari 2025	X TM
3	Penyedia C	Maret 2024	Desember 2024	M

**TATA CARA REVIU DOKUMEN
PENAMBAHAN PERSYARATAN TEKNIS
DAN KUALIFIKASI**

SUDAH TERDAPAT PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS YANG DISETUJUI PA/KPA

2.1.3 Penetapan

PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/KAK dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK.


DALAM HAL TIDAK SEPAKAT

NO	TAMBAH PERSYARATAN TEKNIS	JUSTIFIKASI	PEMENUHAN ETIKA	PEMENUHAN PRINSIP PBJ	TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN	PENDAPAT POKJA PEMILIHAN	TINDAK LANJUT
1	Persyaratan meminta peralatan wajib dilokasi pekerjaan	Berkaitan dengan spesifikasi produk (suhu AMP)	-	tidak memenuhi prinsip bersaing dan terbuka	bertentangan dengan pepres, lampiran pedoman II tentang penambahan persyaratan dan lampiran V	Tidak sepakat dengan PPK	Persetujuan PA dan putusan final PA

PPK tetap minta dipersyaratkan

Pokja pemilihan tidak sepakat dan menyampaikan kepada PA termasuk Pokja pemilihan mencantumkan adanya pelanggaran ketentuan per UU dalam surat permintaan putusan final

TINDAK LANJUT PUTUSAN PA



38. Tender Gagal 38.1 Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, apabila:

- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- e. seluruh penawaran harga pada Tender di atas HPS
- f. **ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;**

bertentangan dengan pepres, lampiran pedoman II tentang penambahan persyaratan dan lampiran V


TAHAPAN REVIU DOKUMEN TAMBAH SYARAT

SUDAH TERDAPAT PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS YANG DISETUJUI PA/KPA

2.1.3 Penetapan

PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/KAK dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK.

**DALAM HAL
SEPAKAT**

NO	TAMBAH PERSYARATAN TEKNIS	JUSTIFIKASI	PEMENUHAN ETIKA	PEMENUHAN PRINSIP PBJ	TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN	PENDAPAT POKJA PEMILIHAN	TINDAK LANJUT
1	Surat dukungan letter off agreement	Barang Impor 	Memenuhi	Diatur peraturan per u n gan dan Pepres terhadap syarat barang impor	Tidak bertentangan	sepakat dengan PPK	Ditetapkan dalam dokumen pemilihan

Dokumen pendukung :

1. Adanya bukti dokumen kebutuhan terhadap barang impor
2. Adanya bukti dokumen bahwa memang tidak diproduksi dalam negeri
3. Rekomendasi Tim P3DN

Dokumen pendukung :

1. Ada
2. Ada
3. Ada

REVIU PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS

- a. *Metode pelaksanaan*
- b. *Peralatan utama*
- c. *Personel manajerial*
- d. *Dokumen RKK*
- e. *Dokumen subkontrak dan dokumen tambah syarat*

METODE PELAKSANAAN



METODE PELAKSANAAN

Metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis

KECIL

MENENGAH

BESAR

KOMPLEKS

WAJIB DITETAPKAN PPK

DAMPAK PPK TIDAK MENETAPKAN METODE PELAKSANAAN

1

Bagaimana Peserta bisa menyetujui metode pelaksanaan PPK, jika peserta tidak dapat mempelajari metode PPK yang tidak disampaikan kedalam sistem SPSE

2

Pokja pemilihan tidak dapat membandingkan antara peralatan dan/atau dengan metode pelaksanaan yang ditawarkan peserta, jika menyampaikan metode lain (Bdan Kompleks)

3

Peserta tidak dapat menyusun harga penawaran sesuai kebutuhan spesifikasi dalam metode pekerjaan, termasuk biaya overhead yang dibutuhkan

4

Pengaruh terbesar menjadi dampak adalah :

1. Dokumen tidak sesuai ketentuan
2. Peserta dapat menyanggah hal tersebut
3. Peserta tidak dapat memahami spesifikasi spesifikasi yang disusun dan ditetapkan PPK termasuk penetapan PDN yang BerTKDN

PENETAPAN PERSYARATAN METODE PELAKSANAAN

**PENETAPAN METODE
PELAKSANAAN UNTUK
PERSYARATAN TENDER
KUALIFIKASI
BESAR/PEK KOMPLEKS**

**DI TETAPKAN DALAM SEMUA
SEGMENTASI**

**DIPERTANDINGKAN HANYA
UNTUK PEKERJAAN
BESAR/PEK KOMPLEKS**

**UNTUK USAHA KECIL DAN
MENENGAH MENGIKUTI
METODE PELAKSANAAN PPK**

**DITETAPKAN HANYA
BERDASARKAN JUMLAH
PEKERJAAN UTAMA**

PENETAPAN METODE PELAKSANAAN UNTUK PERSYARATAN TENDER KUALIFIKASI BESAR/PEK KOMPLEKS

PENETAPAN PERSYARATAN METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan utama disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar/Pek.Kompleks harus memperhatikan :

- 1) Pekerjaan utama yang harus diuraikan metode pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
- 2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama; dan
- 3) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama

PENETAPAN PERSYARATAN METODE PELAKSANAAN

METODE PELAKSANAAN

PPK menguraikan metode pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan

NO	PEKERJAAN UTAMA	BOBOT
1	PEKERJAAN STRUKTUR	25%
2	PEKERJAAN ARSITEKTUR	15%
3	PEKERJAAN MEP	8%
4	PEKERJAAN LANDSCAPE	22%
5	PEKERJAAN INTERIOR	20%

Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama

Pokja Pemilihan menetapkan pekerjaan utama kedalam LDP. Sesuai yang sudah ditetapkan PPK

F. Persyaratan Teknis		Persyaratan teknis:								
	17.3, 28.12.b.1), 28.12.b.2), 28.12.b.2).a), 28.12.b.2).b), 28.12.b.2).c), 28.12.b.2).d), 28.12.b.2).e), dan 28.12.b.2).f)	1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan:								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pekerjaan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PEKERJAAN STRUKTUR a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PEKERJAAN LANDSCAPE a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PEKERJAAN INTERIOR a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Pekerjaan Utama	1.	PEKERJAAN STRUKTUR a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst	2	PEKERJAAN LANDSCAPE a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst	3	PEKERJAAN INTERIOR a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst
No.	Pekerjaan Utama									
1.	PEKERJAAN STRUKTUR a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst									
2	PEKERJAAN LANDSCAPE a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst									
3	PEKERJAAN INTERIOR a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst									

YANG WAJIB DIKETAHUI PPK DALAM PERSYARATAN METODE PELAKSANAAN

DAMPAK POSITIF PPK MENETAPKAN METODE PELAKSANAAN

- METODE PELAKSANAAN YANG TERURAI JELAS DENGAN SEMUA SPESIFIKASI DAN METODE KERJANYA, AKAN MENIMALISASI HARGA PENAWARAN DIBAWAH 80% TERMASUK SUDAH MENGACU KEPADA SPESIFIKASI PDN-TKDN
- METODE PELAKSANAAN YANG JELAS, AKAN LEBIH MEMPERMUDAH POKJA PEMILIHAN DAN/ATAU TIM TEKNIS UNTUK PROSES EVALUASI PERALATAN DAN/ATAU METODE PELAKSANAAN (B/PEK KOMPLEKS)
- METODE PELAKSANAAN YANG JELAS SPESIFIKASINYA, AKAN MEMPERMUDAH POKJA PEMILIHAN DALAM TAHAPAN EVALUASI KEWAJARAN HARGA

PENETAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

DOKUMEN YANG
DITETAPKAN

DOKUMEN METODE
PELAKSANAAN

PPK

PPK MENGUPLOD KEDALAM SPSE

DOKUMEN PEKERJAAN
UTAMA

PPK

POKJA MENETAPKAN KEDALAM
DOKUMEN PEMLIHAN

PERALATAN UTAMA



PENETAPAN PERALATAN UTAMA

PENETAPAN PERSYARATAN PERALATAN UTAMA

DEFINISI PERALATAN UTAMA

Peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan PEKERJAAN UTAMA.

PEKERJAAN UTAMA

METODE PELAKSANAAN

Metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis

Rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam MENGAKIBATKAN TERJADINYA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak

PENETAPAN PERSYARATAN PERALATAN UTAMA

CONTOH PEKERJAAN UTAMA DALAM METODE PELAKSANAAN

NO	PEKERJAAN UTAMA	BOBOT
1	PEKERJAAN STRUKTUR	25%
2	PEKERJAAN ARSITEKTUR	15%
3	PEKERJAAN MEP	8%
4	PEKERJAAN LANDSCAPE	22%
5	PEKERJAAN INTERIOR	20%

KETENTUAN REGULASI

1. Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan
2. Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan

KETENTUAN PENETAPAN

PASTIKAN PERALATAN UTAMA YANG TERDAPAT DALAM PEKERJAAN UTAMA

PASTIKAN PERALATAN UTAMA YANG TERBESAR BERPENGARUH PADA PEKERJAAN UTAMA

UNTUK PERALATAN UTAMA LAINYA, YANG TIDAK BISA DIKOMPETISIKAN DITETAPKAN DALAM LAMPIRAN A SSK

PENETAPAN PERSYARATAN PERALATAN UTAMA

CONTOH PENETAPAN PERALATAN UTAMA

NO	PEKERJAAN UTAMA
1	PEKERJAAN STRUKTUR
2	PEKERJAAN ARSITEKTUR
3	PEKERJAAN MEP
4	PEKERJAAN LANDSCAPE
5	PEKERJAAN INTERIOR

PENETAPAN PERALATAN UTAMA

NO	JENS PERALATAN
1	Mbbile Crane
2	Excavator
3	Dump Trcuk
4	Concrete Vibrator
5	Bulldozer
6	loader
7	Backhoe loader
8	Scraprer

CONTOH JUSTIFIKASI :
 membawa dengan mudah material atau peralatan ke situs konstruksi. Salah satu material konstruksi yang biasa menggunakan ini yaitu instalasi pagar beton dan pemindahan beton precast U DICTH

Pokja Pemilihan memastikan peralatan yang benar benar berpengaruh besar pada pelaksanaan pekerjaan, untuk dikompetisikan

PENETAPAN PERALATAN UTAMA YANG DIKOMPETISKAN

NO	JENS PERALATAN
1	Mbbile Crane
2	Excavator
3	Dump Trcuk
4	Concrete Vibrator
5	Bulldozer
6	loader
1 JENS ALAT PALING BANYAK 3 (TIGA) UNT	

PENETAPAN PERSYARATAN PERALATAN UTAMA

PENETAPAN PERALATAN UTAMA

NO	JENS PERALATAN
1	Mobile Crane
2	Excavator
3	Dump Truk
4	Concrete Vibrator
5	Bulldozer
6	loader
7	Backhoe loader
8	Scraper

PENETAPAN PERALATAN UTAMA YANG DIKOMPETISIKAN

NO	JENS PERALATAN
1	Mobile Crane
2	Excavator
3	Dump Truk
4	Concrete Vibrator
5	Bulldozer
6	loader

PENETAPAN PERALATAN UTAMA KEDALAM RANCANGAN KONTRAK

No	Nama Peralatan Utama*)	Merk dan Tipe**))	Kapasitas**))	Jumlah*))	Kondisi*))	Status Kepemilikan **))	Keterangan
1	Mobile Crane		Di isi	1 Unit			Diusulkan dalam penawaran sesuai LDP
2	Excavator		Di isi	1 Unit			
3	Dump Truk		Di isi	1 Unit			
4	Concrete Vibrator		Di isi	1 Unit			
5	Bulldozer		Di isi	1 Unit			
6	loader		Di isi	1 Unit			
7	Backhoe loader		Di isi	1 Unit			Dfinalisasi saat rapat persiapan ttd kontrak
8	Scraper		Di isi	1 Unit			

DOKUMEN YANG DITETAPKAN

PENETAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

LAMPIRAN A SSKK PERALATAN
UTAMA

PPK
I MADE HERIYANA

POKJA MENETAPKAN KEDALAM DOKUMEN
PEMILIHAN DAN LAMPIRAN A SSKK
DISAMPAIKAN DALAM RANCANGAN KONTRAK
SPSE

DOKUMEN PERALATAN
UTAMA

PPK
I MADE HERIYANA

POKJA MENETAPKAN KEDALAM DOKUMEN
PEMILIHAN

PERSONEL MANAJERIAL



PENETAPAN PERSONEL MANAJERIAL

PENETAPAN PERSYARATAN PERSONEL MANAJERIAL

DEFINISI PERSONEL MANAJERIAL

Tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan SESUAI PENUGASAN PADA ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. TENAGA AHLI UNTUK NONKECIL
2. TENAGA TRAMPIL UNTUK KECIL

METODE PELAKSANAAN

Metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis

JABATAN KERJA KONSTRUKSI :

1. PERSONEL MANAJERIAL
2. MANDOR
3. TUKANG
4. PEKERJA

PENETAPAN PERSONEL MAJAERIAL

PENETAPAN PERSONEL MANAJERIAL

PERSONEL MANAJERIAL:

- 1) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- 2) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi

SETIAP JABATAN HANYA 1 (SATU) PERSONEL, KEUALI UNTUK KUALIFIKASI BESAR, DAPAT DITAMBAH LEBIH DARI 1 PERSONEL PADA JABATAN MANAJER TEKNIS SESUAI BESARAN NILAI PEKERJAAN

PENETAPAN PERSONEL MANAJERIAL

CONTOH PEKERJAAN UTAMA DALAM METODE PELAKSANAAN

NO	PEKERJAAN UTAMA
1	PEKERJAAN STRUKTUR
2	PEKERJAAN ARSITEKTUR
3	PEKERJAAN MEP
4	PEKERJAAN LANDSCAPE
5	PEKERJAAN INTERIOR

PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL

BAGAIMANA DALAM SATU PEKERJAAN DIBUTUHKAN LEBIH DARI SATU JABATAN YANG SAMA DAN/ATAU JUMLAH PERSONEL YANG SAMA DALAM 1(SATU) JABATAN?

BAGAIMANA DENGAN PERSONEL PENDUKUNG SEPERTI TENAGA TRAMPIL ATAU TENAGA KERJA LAINYA YANG DIBUTUHKAN DALAM PEKERJAAN?

PENETAPAN PERSONEL MANAJERIAL

CONTOH PEKERJAAN UTAMA DALAM METODE PELAKSANAAN

NO	PEKERJAAN UTAMA
1	PEKERJAAN STRUKTUR
2	PEKERJAAN ARSITEKTUR
3	PEKERJAAN MEP
4	PEKERJAAN LANDSCAPE
5	PEKERJAAN INTERIOR

NILAI PAKET PEKERJAAN HANYA 40 M

DIBUTUHKAN:

1. MANAJER TEKNIS AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG
2. MANAJER TEKNIS AHLI TEKNIK MEKANICAL
3. MANAJER TEKNIS AHLI ARSITEKTUR LANDSCAPE

BAGAIMANA MENETAPKANNYA KEDALAM TENDER?

PENETAPAN PERSONEL MANAJERIAL

CONTOH KEBUTUHAN PERSONEL MANAJERIAL NILAI PAKET 40 M

NO	JABATAN	JUMLAH	SKK
1	MANAJER PROYEK	1	AHLI MANAJER PROYEK
2	MANAJER TEKNIK	1	AHLI TEKNIK GEDUNG
3	MANAJER TEKNIK	1	AHLI MEKANICAL
4	MANAJER TEKNIK	1	AHLI ARSITEK LANDSCAPE
5	MANAJER KEUANGAN	1	TIDAK DIPERSYARATKAN
6	AHLI K3	1	AHLI MUDA K3

TEKNIK PENJUSUNAN DAN PENETAPAN

POKJA PEMILIHAN HARUS BISA MENENTUKAN PERSONEL MANAJERIAL MANA YANG AKAN DITEMPATKAN DALAM KOMPETISI, MENGACU KEPADA PEKERJAAN UTAMA YANG TERDAPAT DALAM METODE PELAKSANAAN

PERSONEL MANAJERIAL LAIN DITETAPKAN DALAM LAMPIRAN A SSKK SESUAI PENUGASAN DALAM METODE PELAKSANAAN

PENETAPAN PERSONEL MANAJERIAL

CONTOH KEBUTUHAN PERSONEL MANAJERIAL NILAI PAKET 40 M

NO	JABATAN	JUMLAH	SKK
1	MANAJER PROYEK	1	AHLI MANAJER PROYEK
2	MANAJER TEKNIK	1	AHLI TEKNIK GEDUNG
3	MANAJER TEKNIK	1	AHLI MEKANICAL
4	MANAJER TEKNIK	1	AHLI ARSITEK LANDSCAPE
5	MANAJER KEUANGAN	1	TIDAK DIPERSYARATKAN
6	AHLI K3	1	AHLI MUDA K3

JUSTIFIKASI PPK:

Dalam pekerjaan utama yang terdapat dalam metode pelaksanaan dan dari bobot nilai pekerjaan, serta pekerjaan ini dipandang lebih besar berpengaruh kepada keterlambatan pekerjaan, maka ditetapkan :

1. Untuk manajer teknik bangunan gedung disampaikan kedalam LDP dan
2. Untuk manajer teknik mechanical dan landscape disampaikan dalam lampiran A SSKK untuk pedoman peserta dalam mengetahui kebutuhan personel manajerial dan menyusun harga penawaran yang berpengaruh kepada overhead

PENETAPAN LDP

NO	JABATAN	JUMLAH	SKK
1	MANAJER PROYEK	1	AHLI MANAJER PROYEK
2	MANAJER TEKNIK	1	AHLI TEKNIK GEDUNG
3	MANAJER KEUANGAN	1	TIDAK DIPERSYARATKAN
4	AHLI K3	1	AHLI MUDA K3

PENETAPAN PERSONEL MANAJERIAL

CONTOH KEBUTUHAN PERSONEL MANAJERIAL NILAI PAKET 40 M

NO	JABATAN	JUMLAH	SKK
1	MANAJER PROYEK	1	AHLI MANAJER PROYEK
2	MANAJER TEKNIK	1	AHLI TEKNIK GEDUNG
3	MANAJER TEKNIK	1	AHLI MEKANICAL
4	MANAJER TEKNIK	1	AHLI ARSITEK LANDSCAPE
5	MANAJER KEUANGAN	1	TIDAK DIPERSYARATKAN
6	AHLI K3	1	AHLI MUDA K3

PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK

Nb	Nama Personel Manajerial**)	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidikan/Ijazah**)	Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun) *)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1		MANAJER PROYEK		4 Tahun	AHLI MANAJER PROYEK	Di usulkan dalam penawaran sesuai LDP
2		MANAJER TEKNIK		4 Tahun	AHLI TEKNIK GEDUNG	Di usulkan dalam penawaran sesuai LDP
3		MANAJER TEKNIK		-	AHLI MEKANICAL	Di finalisasi saat rapat TTD Kontrak
4		MANAJER TEKNIK		-	AHLI ARSITEK LANDSCAPE	Di finalisasi saat rapat TTD Kontrak
5		MANAJER KEUANGAN		4 Tahun	TIDAK DIPERSYARATKAN	Di usulkan dalam penawaran sesuai LDP
6		AHLI K3		3 tahun	AHLI MUDA K3	Di usulkan dalam penawaran sesuai LDP

PENETAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

**DOKUMEN YANG
DITETAPKAN**

LAMPIRAN A
SSKK PERSONEL
MANAJERIAL

PPK
I MADE HERIYANA

POKJA MENETAPKAN KEDALAM
DOKUMEN PEMLIHANDAN
LAMPIRANA SSKK
DISAMPAIKAN DALAM
RANCANGAN KONTRAK SPSE

DOKUMEN
PERSONEL
MANAJERIAL

PPK
I MADE HERIYANA

POKJA MENETAPKAN KEDALAM
DOKUMEN PEMLIHAN

DOKUMEN RKK



PENETAPAN DOKUMEN RKK RKK PENAWARAN

PENETAPAN PERSYARATAN DOKUMEN RKK

RANCANGAN KONSEPTUAL SMK

RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

1. Data Umum
 - 1.1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan
2. Metode Pelaksanaan _____
3. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (Inspection Test Plan/ITP) _____
4. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup _____
5. Rencana Manajemen Lalu Lintas _____
6. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan _____
7. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi _____
8. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi _____
9. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - 9.1. Biaya SMK _____
 - 9.2. Kebutuhan Personil Keselamatan Konstruksi _____
10. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan _____

Rancangan Konseptual SMK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan

Apakah
Produk ini
sudah ada?

UNTUK SYARAT TENDER

UNTUK PELAKSANAAN KONTRAK

UNTUK BIAYA SMK (HPS)

PENETAPAN DOKUMEN RKK RKK PENAWARAN

PENETAPAN PERSYARATAN DOKUMEN RKK

METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI

LINGKUP PEKERJAAN	METODE PEKERJAAN	BAHAYA UTAMA
Pekerjaan Tanah	Dilaksanakan dalam lokasi tanah yang labil dan lokasi rentan longsor dan pengalihan dilakukan dengan peralatan buldozer	Terjadi peralatan terguling pada saat mengali tanah
Pekerjaan Pondasi dan struktur bawah	Pekerjaan pondasi dilaksanakan dalam struktur tanah yang runtuh dan berdekatan dengan sungai	Material hanyut dan tenaga kerja hanyut

DAN SETERUSNYA

PENETAPAN PERSYARATAN DOKUMEN RKK

PENETAPAN DOKUMEN RKK RKK PENAWARAN

IDENTIFIKASI BAHAYA, MITIGASI BAHAYA, DAN PENETAPAN TINGKAT RISIKO

NO	PEKERJAAN BERISIKO	IDENTIFIKASI BAHAYA	ORANG			PERALATAN			LINGKUNGAN			KESELAMATAN UMUM		
			K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pekerjaan tanah	longsor	4	2	8	3	3	9	3	2	6	3	2	6
2	Pekerjaan pondasi Dan struktur bawah	Tanah runtuh	3	3	9	3	3	9	2	2	4	3	2	6

DAN SETERUSNYA

Catatan :

K : Kekerapan

A : Akibat (keparahan)

PENETAPAN DOKUMEN RKK RKK PENAWARAN

PENETAPAN PERSYARATAN DOKUMEN RKK

PERNYATAAN PENETAPAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan:

Nama Paket Pekerjaan	:	Pekerjaan bangunan lantai 4
Harga Penilaian Perancangan (<i>Estimate Engineer</i>)	:	Rp. 40 M
Lokasi Pekerjaan	:	Kota Denpasar

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah: **Sedang**

PENETAPAN PERSYARATAN DOKUMEN RKK



PENETAPAN PERSYARATAN DOK RKK TENDER

PENETAPAN TINGKAT RISIKO:
 Dalam hal suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi lebih dari satu kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi, penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih TINGGI

NO	PEKERJAAN BERISIKO	IDENTIFIKASI BAHAYA	ORANG			PERALATAN			LINGKUNGAN			KESELAMATAN UMUM		
			K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pekerjaan tanah	longsor	4	2	8★	3	3	9★	3	2	6★	3	2	6★
2	Pekerjaan pondasi Dan struktur bawah	Tanah runtuh	3	3	9★	3	3	9★	2	2	4★	3	2	6★

RESIKO KECIL	RESIKO SEDANG	RESIKO BESAR
4 ★	8+9+6+6+9+9+6 ★	0
Jumlah 4	Jumlah 54	0

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG

PERSONEL AHLI MUDA K3

PENETAPAN PERSYARATAN DOKUMEN RKK KEDALAM LDP

DOKUMEN RKK PPK

No	Uraian pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Kekerapan	Keparahan	Tingkat Risiko
1	Pekerjaan bongkaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecelakaan akibat terkena runtuhnya material 2. Beresiko terluka ataupun patah tulang Terjatuh dari ketinggian 	2 (kecil kemungkinan)	1 Untuk kecelakaan tenaga hanya kecelakaan yang tidak menimbulkan keadaan opname, hanya luka lecet terkena material dan bisa terobati dengan kotak K3	2 (kecil)
2	Pekerjaan beton	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaki terkena ujung besi 2. Tangan terkena mesin pemotong besi " Resiko Luka-luka akibat terkena mesin pencampur beton " 3. Tangan terkena mesin pemotong besi dan gergaji saat memotong kayu 	2 (kecil kemungkinan terjadi)	2 Untuk kecelakaan tenaga hanya kecelakaan yang tidak menimbulkan keadaan opname, hanya luka lecet terkena material dan bisa terobati dengan kotak K3	4 (kecil)
3	Pekerjaan Pasangan Plesteran dan Acian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan gatal akibat terkontaminasi adukan semen 2. Terjatuh dari ketinggian "Terkena Mesin Pencampur Spesi (Molen)" 	2 (kecil kemungkinan terjadi)	3 Untuk kecelakaan tenaga hanya kecelakaan yang tidak menimbulkan keadaan opname, hanya luka lecet terkena material dan bisa terobati dengan kotak K3	6 (sedang)
4	Pekerjaan pengecatan pengecatan plafond	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjatuh dari ketinggian 2. "Terkena/ terciprat cat pada mata dan kepala" "Terkena kandungan bahan kimia lainnya" 3. Terkena kandungan bahan kimia lainnya" 	3 (kemungkinan terjadi)	4 Untuk kecelakaan tenaga hanya kecelakaan yang menimbulkan keadaan opname, luka berat jatuh dari ketinggian flafond	12 (sedang) 
5	Pekerjaan kusen pintu dan jendela aluminium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkena alat pemotong aluminium 2. Terkena percikan potongan aluminium 3. Tersengat aliran listrik Terkena pecahan kaca Keiatuhan alat kerja 	1 (hampir tidak pernah terjadi)	2 Untuk kecelakaan tenaga hanya kecelakaan yang tidak menimbulkan keadaan opname, hanya luka lecet terkena material dan bisa terobati dengan kotak K3	2(kecil)

Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya didasarkan pada **TINGKAT RISIKO TERBESAR** dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan pengguna jasa dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi

PENETAPAN LDP :

NO.	JENIS/TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA
1	Pekerjaan Pengecatan pengecatan plafond	Terjatuh dari ketinggian

PENETAPAN PERSYARATAN DOKUMEN RKK KEDALAM LAMPIRAN B SSKK

DOKUMEN RKK PPK

No	Uraian pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Kekerapan	Keparahan	Tingkat Risiko
1	Pekerjaan bongkaran	1. Kecelakaan akibat terkena runtuh material 2. Beresiko terluka ataupun patah tulang Terjatuh dari ketinggian	2 (kecil kemungkinan)	1 Untuk kecelakaan tenaga hanya kecelakaan yang tidak menimbulkan keadaan opname, hanya luka lecet terkena material dan bisa terohati dengan kotak K3	2 (kecil)
2	Pekerjaan beton	1. Kaki terkena ujung besi 2. Tangan terkena mesin pemotong besi " Resiko Luka-luka akibat terkena mesin pencampur beton " 3. Tangan terkena mesin pemotong besi dan gergaji saat memotong kayu	2 (kecil kemungkinan terjadi)	2 Untuk kecelakaan tenaga hanya kecelakaan yang tidak menimbulkan keadaan opname, hanya luka lecet terkena material dan bisa terohati dengan kotak K3	4 (kecil)
3	Pekerjaan Pasangan Plesteran dan Acian	1. Badan gatal akibat terkontaminasi adukan semen 2. Terjatuh dari ketinggian "Terkena Mesin Pencampur Spesi (Molen)"	2 (kecil kemungkinan terjadi)	3 Untuk kecelakaan tenaga hanya kecelakaan yang tidak menimbulkan keadaan opname, hanya luka lecet terkena material dan bisa terohati dengan kotak K3	6 (sedang)
4	Pekerjaan pengecatan pengecatan plafond	1. Terjatuh dari ketinggian 2. "Terkena/ terciprat cat pada mata dan kepala" "Terkena kandungan bahan kimia lainnya"	3 (kemungkinan terjadi)	4 Untuk kecelakaan tenaga hanya kecelakaan yang menimbulkan keadaan opname, luka berat jatuh dari ketinggian flafond	12 (sedang)
5	Pekerjaan kusen pintu dan jendela aluminium	1. Terkena alat pemotong aluminium 2. Terkena percikan potongan aluminium 3. Tersengat aliran listrik Terkena pecahan kaca Keistuhan alat kerja	1 (hampir tidak pernah terjadi)	2 Untuk kecelakaan tenaga hanya kecelakaan yang tidak menimbulkan keadaan opname, hanya luka lecet terkena material dan bisa terohati dengan kotak K3	2(kecil)

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



PPK MENETAPKAN SEMUA URAIAN PEKERJAAN DAN IDENTIFIKASI BAHAYA KE KOLOM 2 DAN 3

DOKUMEN YANG DITETAPKAN

PENETAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

DOKUMEN IBRP ,
PENETAPAN TINGKAT
RISIKO DAN
LAMPIRAN B SSKK

PPK
I MADE HERIYANA

PPK MENGUPLOD KEDALAM
SPSE

PENETAPAN 1 (SATU
) URAIAN RKK DAN
IDENTIFIKASI BAHAYA

PPK
I MADE HERIYANA

POKJA MENETAPKAN KEDALAM
DOKUMEN PEMILIHAN

PEKERJAAN SUBKONTRAK



PENETAPAN PEKERJAAN SUBKONTRAK

PENETAPAN PEKERJAAN SUBKONTRAK

Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan

**PALING BANYAK 2 (DUA)
PEKERJAAN SPESIALIS**

**PALING BANYAK 2 (DUA)
PEKERJAAN SUBPENYEDIA
KECIL**

PENETAPAN PEKERJAAN SUBKONTRAK

PENETAPAN PEKERJAAN SUBKONTRAK

SIFAT USAHA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI MELIPUTI:

UMUM

KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN
KONSTRUKSI UNTUK SIFAT UMUM
TERDIRI ATAS:

- bangunan gedung; dan
- bangunan sipil.

SPELIALIS

KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI
SIFAT SPESIALIS TERDIRI ATAS:

- instalasi;
- Konstruksi khusus;
- Konstruksiprapabrikasi;
- penyelesaian bangunan;
- penyewaan peralatan; dan
- persiapan

PENETAPAN PEKERJAAN SUBKONTRAK

239	3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm
240	4	Pek. Pas. Batu Kosong T=20 cm
241	5	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali Camp. 1 PC : 5 PS
242	6	Pek. Urugan Limestone Padat Peninggian Leveling Lantai
243	7	Pek. Pengurugan Tanah Kembali
244		
245	B	PEKERJAAN BETON
246	1	Pek. Rabatan Lantai Kerja, T = 5 cm, $f_c = 7,4$ Mpa
247	2	Pekerjaan Poer Pondasi P1
248		- Beton f_c 21,7 Mpa
365		
558	V.2	PEKERJAAN LANDSCAPE
559	A	PEKERJAAN HARDSCAPE
560	1	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm
561	2	Pek. Rabatan Lantai Kerja, T = 5 cm, $f_c = 7,4$ Mpa
562	3	Pek. Rabatan Lantai Kerja, T = 8 cm, $f_c = 7,4$ Mpa
563	4	Pek. Pas. Cobalt Stone; Uk. 10x10, T=3 cm
564	5	Pek. Pas. Batu Andesit Polos Bakar 30x30x1,5 cm
565	6	Pek. Pas. Pengaman Jalur Pipa Stainless Steel 3"

NO	PEKERJAAN SPESIALIS	SUBKLASIFIKASI
1	PEKERJAAN BETON	SP 010
2	PEKERJAAN LANDSCAPE	SP 015

PENETAPAN PEKERJAAN SUBKONTRAK MEMPERHATIKAN:

1. Pastikan dalam pekerjaannya yang disubkontrakan, tidak menyebabkan keterlambatan pekerjaan antara main kon dengan subkon
2. Pekerjaan utama dan/atau bagian pekerjaan utama yang disubkontrakan dapat dikerjakan sendiri oleh subpenyedia

PENETAPAN PEKERJAAN SUBKONTRAK

B	PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI
1	Pek. Galian Tanah
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm
D	PEKERJAAN PASANGAN DINDING
1	Pek. Pas. Dinding Batako (HB 10), Camp. Spesi 1 Ps : 4 Pp

NO	PEKERJAAN SUB PENYEDIA KECIL
1	PEKERJAAN TANAH
2	PEKERJAAN PASANGAN DINDING

PENETAPAN PEKERJAAN SUB PENYEDIA KECIL MEMPERHATIKAN BUKAN PEKERJAAN UTAMA

PENETAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

DOKUMEN YANG
DITETAPKAN

DOKUMEN PEKERJAAN SUBKONTRAK

PPK
I MADE HERIYANA

POKJA MENETAPKAN KEDALAM DOKUMEN PEMLIHAN

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS



PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

KONDISI YANG SERING TERJADI DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

EE MENJADI OE

MASA PENETAPAN
HPS MELAMPUI 28
HARI KERJA

MINIMNYA
DOKUMENTASI
RIWAYAT HPS

TIDAK
MENGALOKASIKAN
BIAYA SMKK

TIDAK
MENGALOKASIKAN
UPAH SESUAI UMK

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

MINIMNYA
DOKUMENTASI
RIWAYAT HPS

DOKUMENTASI HPS

PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS

RAB

DPA

KONTRAK
SEJENS
SEBELUMNYA

SURVEY HARGA
BAHAN/MATERIAL

DISAMPAIKAN KE POKJA PEMLIHAN UNTUK
PEDOMAN REMU HPS

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

**TIDAK
MENGALOKASIKAN
BIAYA SMK**

DAMPAK TIDAK DITETAPKAN

1. Tender tidak dapat dilaksanakan
2. Cenderung sanggahan dan tender gagal ,jika tender dipaksakan

KETENTUAN PPK

APABILA HPS BELUM MENGALOKASIKAN BIAYA SMK, MAKA UKPBJ MENGUSULKAN PERUBAHAN UNTUK DILENGKAPI KEPADA PPK

9 (SEMBILAN) BIAYA PENERAPAN SMK

1. Penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP,
2. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
3. alat pelindung kerja dan alat pelindung diri;
4. asuransi dan perizinan;
5. personel Keselamatan Konstruksi;
6. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
7. rambudan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas);
8. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan
9. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

PENYUSUNAN BIAYA SMKK

Uraian RKK	Identifikasi resiko
Pekerjaan pemasangan penangkal petir pada lantai V	Terjatuh dari ketinggian
Pemasangan listrik	Tersengat listrik

PENYUSUNAN BIAYA SMKK PADA KONTRAK SATUAN DAN/ATAU GABUNGAN LUMSUM DAN SATUAN

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran **)	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Penyiapan RKK				
	1.1			Rp.....	Rp.....
	1.2 dst			Rp.....	Rp.....
2	Sosialisasi, promosi, dan pelatihan;				
	2.1			Rp.....	Rp.....
	2.2 dst			Rp.....	Rp.....
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
	3.1			Rp.....	Rp.....
	3.2			Rp.....	Rp.....
4	asuransi dan perizinan				
	4.1			Rp.....	Rp.....
	4.2 dst			Rp.....	Rp.....
5	Personel Keselamatan Konstruksi				
	5.1			Rp.....	Rp.....
	5.2 dst			Rp.....	Rp.....
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
	6.1			Rp.....	Rp.....
	6.2 dst			Rp.....	Rp.....
7	Rambu-rambu yang diperlukan				
	7.1			Rp.....	Rp.....
	7.2 dst			Rp.....	Rp.....
8	Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi				
	8.1			Rp.....	Rp.....
	8.2 dst			Rp.....	Rp.....
9	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
	9.1			Rp.....	Rp.....
	9.2 dst			Rp.....	Rp.....

- 1. Safety belt
- 2. Sarung tangan
- 3. Helm
- 4. Jaring pengaman

1. Berpedoman kepada uraian RKK
2. identifikasi Resiko

PPK wajib mendokumentasikan penyusunan rincian biaya SMKK

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

PENYUSUNAN BIAYA SMKK

PENYUSUNA BAYA SMKK PADA KONTRAK LUMSUM

NO	BIAYA PENERAPAN SMKK	HARGA
1	Biaya 9 (SEMBILAN) Komponen Biaya Penerapan SMKK	Rp. 100.000.000,00

1. Berpedoman kepada uraian RKK
2. identifikasi Resiko

**PPK wajib
mendokumentasikan
penyusunan rincian
biaya SMKK**

Uraian RKK	Identifikasi resiko
Pekerjaan pemasangan penangkal petir pada lantai V	Terjatuh dari ketinggian
Pemasangan listrik	Tersengat listrik

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

HARGA DASAR UPAH

PENYUSUNAN HARGA DASAR UPAH

5.2.1.3 Standar upah

Sumber data harga standar upah berdasarkan standar yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota.

Apabila perhitungan upah dinyatakan dengan upah per hari (OH) maka upah perhari dihitung sebagai berikut

$$\text{Upah orang hari (OH)} = \frac{\text{upah orang perbulan}}{25 \text{ hari}}$$

Apabila perhitungan upah dinyatakan dengan upah orang per jam (OJ) maka upah orang per jam dihitung sebagai berikut:

$$\text{Upah orang per jam (OJ)} = \frac{\text{Upah orang perbulan}}{25 \text{ hari} \times 7 \text{ jam kerja}} \quad (1)$$

REMU PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK



PENETAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN



**SURAT
PERJANJIAN**

SSUK

SSKK

**REVISI PENETAPAN
RANCANGAN KONTRAK**

SIMULASI REMU PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK



HANK




OU!




EVALUASI & KLARIFIKASI PENAWARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA NOMOR 12 TAHUN 2021
BERDASARKAN LAMPIRAN II DAN LAMPIRAN V JASA KONSTRUKSI

TRANSFORMASI PELAKU USAHA JADI PENYEDIA



POKJA MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP SEMUA PESERTA TENDER



PESERTA ADALAH PELAKU USAHA YANG MEMASUKAN PENAWARAN DAN PENAWARANNYA DIANGGAP SEBAGAI PENAWARAN YANG MASUK



PESERTA



**MENDAFTAR DAN
MEMASUKAN
PENAWARAN**



Apabila tidak memenuhi angka 2 dan 3, maka tidak dianggap peserta dan tidak memiliki hak sanggah dan sanggah banding

CONTOH KASUS :

1. PT A hanya mendaftar saja, tetapi tidak memasukan penawaran, apabila PT A ikut KSO, maka yang diakui KSONya
2. PT A ikut KSO tetapi PT A juga menawar, tetapi dalam penawarannya tidak memenuhi sebagai penawaran yang masuk (tidak menyampaikan dok teknis), maka diakui hanyalah KSO nya
3. PT A ikut KSO dan dia juga mendaftar dan menawar serta penmawarannya dianggap sebagai penawaran, maka kedua dua nya gugur, peserta tunggal dan KSO nya

TATA CARA EVALUASI

PEMBUKAAN PENAWARAN

EVALUASI ADMINISTRASI

EVALUASI KUALIFIKASI

EVALUASI TEKNIS

EVALUASI HARGA

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

PENETAPAN PEMENANG

PENGUMUMAN PEMENANG

SANGGAHAN

SANGGAHAN BANDING

PENYAMPAIAN BAHP



KETENTUAN UMUM DALAM MELAKUKAN EVALUASI

1

Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam **Dokumen Pemilihan ini**;

Contoh menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan :

evaluasi tidak adil , misalkan si A diluluskan hanya menyampaikan pengalaman 1 (tahun) tahun , sedangkan persyaratan adalah 2(dua) tahun

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)
1	Pelaksana	2 tahun
2	Petugas K3/Ahli K3	Tanpa pengalaman

2

Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi **Dokumen Penawaran**;

Contoh menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;

Kriteria dokumen penawaran, peserta menyampaikan Daftar pengalaman kerja , tetapi gugur karena pada saat klarifikasi tidak dapat menyampaikan preferensi

- (1) IKP 28 Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
 - (a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
 - (b) Referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan.

Yang harus dibawa *

peserta wajib membawa referesi atau kontrak sesuai daftar pengalaman yang disampaikan dalam penawaran




Yang harus dibawa *

Peserta menyampaikan dokumen daftar pengalaman kerja asli yang disampaikan kedalam penawaran untuk meminta penjelasan kebenaran pengalaman kerja



KLARIFIKASI BUKAN AJANG MEMINTA DOKUMEN SEBAGAI PELENGKAP

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN




**JUMLAH
PENAWARAN
YANG MASUK**

PENAWARAN
YANG TIDAK
DAPAT DI
BUKA

**PENAWARAN
YANG
DIANGGAP
SEBAGAI
PENAWARAN
MASUK**

MEMENUHI SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN YANG MASUK



MEMBUAT ALASAN DALAM SISTEM SPSE

CONTOH ALASAN DALAM SISTEM SPSE

[← Kembali ke Hasil Evaluasi](#)

Nama Peserta	[Redacted]
Data Kualifikasi	Detail
Masa Berlaku Penawaran	60 hari
Penawaran Harga	Detail
Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	Sudah dikirim (31 Mei 2021 11:05) Lihat
Pembuktian Kualifikasi *	Sudah dikirim (8 Juni 2021 17:49) Lihat

Evaluasi Administrasi Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga/Biaya Pembuktian Kualifikasi

Persyaratan	Memenuhi
Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	<input checked="" type="checkbox"/>
Jaminan Penawaran asli (apabila disyaratkan)	<input checked="" type="checkbox"/>
Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO)	<input checked="" type="checkbox"/>

Kelengkapan Dokumen Teknis dan Harga/Biaya:
 Lengkap Tidak Lengkap


Alasan Tidak Lulus

Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Peserta tidak menyampaikan keseluruhan dokumen penawaran teknis, dan peserta tidak memiliki Hak sanggah/banding karena tidak dianggap sebagai peserta yang memasukan penawaran dan apabila melakan sanggahan, maka sanggahan kami angap bukan sanggah

minimal 10 karakter

POKJA PEMILIHAN MENUANGKAN DALAM BAHP

EVALUASI DOKUMEN ADMINISTRASI



SURAT
PENAWARAN

JAMINAN
PENAWARAN

SURAT
PERJANJIAN
KSO

EVALUASI DOKUMEN ADMINISTRASI

28.11. Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi administrasi meliputi **pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran.**
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) **syarat-syarat substansial** yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
 - a) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
 - b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber KSO);
 - c) Dokumen Penawaran Teknis;
 - d) Dokumen Penawaran Harga

CONTOH DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dalam hal peserta menyampaikan bukti pengalaman dan tidak menyampaikan daftar isian personel, maka pokja menggugurkan dalam evaluasi administrasi dengan alasan yaitu tidak memenuhi persyaratan administrasi

CARA MENGGUGURKAN DALAM SPSE

Nama Peserta	<div style="background-color: #ccc; width: 100px; height: 15px;"></div>	← Kembali ke Hasil Evaluasi
Data Kualifikasi	Detail	
Masa Berlaku Penawaran	60 hari	
Penawaran Harga	Detail	
Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	Sudah dikirim (31 Mei 2021 11:05) Lihat	
Pembuktian Kualifikasi *	Sudah dikirim (8 Juni 2021 17:49) Lihat	

Evaluasi Administrasi	Evaluasi Kualifikasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga/Biaya	Pembuktian Kualifikasi
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--

Persyaratan	Memenuhi
Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	<input checked="" type="checkbox"/>
Jaminan Penawaran asli (apabiladisyaratkan)	<input checked="" type="checkbox"/>
Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO)	<input checked="" type="checkbox"/>

Kelengkapan Dokumen Teknis dan Harga/Biaya:

Lengkap Tidak Lengkap

Alasan Tidak Lulus

Syarat substansial dalam personel manajerial salah satunya tidak disampaikan secara lengkap, yaitu tidak menyampaikan daftar isian personel manajerial

minimal 10 karakter

SURAT PENAWARAN



PENGENDALIAN MASA BERLAKU SURAT PENAWARAN

SURAT PENAWARAN

TATA CARA EVALUASI :

Surat penawaran tidak perlu disampaikan kedalam dokumen penawaran administrasi (menggunakan sebagaimana tercantum dalam SPSE)

Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran		
	Surat Penawaran	Administrasi dan Teknis	Harga
Kualifikasi	Cetak	Detil	Detil
Kualifikasi	Cetak	Detil	Detil
Kualifikasi	Cetak	Detil	Detil
Kualifikasi	Cetak	Detil	Detil

Surat Penawaran

9 Juli 2021

Kepada Yth.
Pokja Pemilihan II Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
di.
Tempat.
Nomor : 61620017/1/2021/7
Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Tembok Penyengker Pura Dalem Desa Adat Kedua

Sehubungan dengan pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor: 027/PP.2/267/VI/IBJI/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta addendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pembangunan Tembok Penyengker Pura Dalem Desa Adat Kedua** sebesar Rp. 239.799.622,80

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(9 Juli 2021 10:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

PASTIKAN SELALU MASA BERLAKU PENAWARAN SAAT PROSES EVALUASI

JAMINAN PENAWARAN



TATA CARA EVALUASI JAMINAN PENAWARAN

JAMINAN PENAWARAN

MEMAHAMI PENYAMPAIAN JAMINAN PENAWARAN

KETENTUAN

1. softcopy Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi;
2. Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk softcopy asli dari kamera/handphone (HP) atau scan tanpa edit;
3. Jaminan penawaran asli disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.
4. Dalam hal Jaminan penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan penawaran menjadi risiko peserta

JAMINAN PENAWARAN

CONTOH EVALUASI JAMINAN PENAWARAN

NO	NAMA PESERTA	PENYAMPAIAN JAMINAN PENAWARAN		HASIL	KLARIFIKASI	HASIL KLARIFIKASI	KETENTUAN HURUF D
1	CV A	MENYAMPAIKAN ASLI		Lulus	Klarifikasi menggunakan jaminan asli	DAPAT DI CAIRKAN	
2	CV B		MENYAMPAIKAN SOFTCOPY	lulus	Klarifikasi menggunakan jaminan softcopy	DAPAT DI CAIRKAN TETAPI MEMERLUKAN JAMINAN ASLI	Pokja pemilihan meminta kembali jaminan penawaran asli sampai waktu yang ditetapkan (missal 3 hari kerja) Catatan : sebaiknya diminta sebelum evaluasi penawaran dilakukan untuk mitigasi adanya persengkokolan
3	CV C	TIDAK MENYAMPAIKAN		Gugur	Tidak perlu dilakukan klarifikasi		



Dalam hal Jaminan penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran **dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli**

TATA CARA EVALUASI JAMINAN PENAWARAN

JAMINAN PENAWARAN

TATA CARA EVALUASI

1. Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP
2. Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
3. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP
4. Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender
5. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
6. Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO

H. Jaminan Penawaran	23.2 28.12.b.2) b) dan 28.12.b.2) e)	Ketentuan Jaminan Penawaran: Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 60 (enam puluh) Hari kalender dihitung dari batas akhir penyampaian penawaran sesuai tahapan jadwal di SPSE
-----------------------------	---	--

#	Nama Penyedia	Tanggal Mendaftar
1	PT HERI TIKTOK	30 Juni 2021

H. Jaminan Penawaran	23.2 28.12.b.2) b) dan 28.12.b.2) e)	Ketentuan Jaminan Penawaran: a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
-----------------------------	---	--

A. Identitas Pokja Pemilihan	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: a. Pokja Pemilihan Pokja Pemilihan Kota Denpasar
-------------------------------------	-----	--

B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan: Pembangunan Kantor Walikota Denpasar
-----------------------------	-----	--

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
 - a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah **PT HERI TIKTOK KSO PT RINDU FB**

PASTIKAN SUBTANSI ISI JAMINAN PENAWARAN

BERKAITAN DENGAN SANKSI –SANKSI DOKUMEN PEMILIHAN

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :

1. terlibat korupsi kolusi dan/atau nepotisme ;
2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
4. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
5. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.


Penyedia tidak menyetujui dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka diberikan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran.

- 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - d. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; atau
 - e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.

- e) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai HPS; dan
- f) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 30.13 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah

SURAT PERJANJIAN KSO



TATA CARA EVALUASI SURAT PERJANJIAN KSO

SURAT PERJANJIAN KSO

SURAT PERJANJIAN KSO DALAM TENDER PASCAKUALIFIKASI : WAJIB DI SAMPAIKAN DALAM DOKUMEN PENAWARAN, BUKAN UNGGAHAN PERSYARATAN KUALIFIKASI LAINNYA

Persyaratan Kualifikasi Lainnya

[Dokumen Kualifikasi.rar - 24 MB](#)

X = GUGUR

25.2. Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran.

28.11. Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran.
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
 - a) Jaminan Penawaran
 - b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi

Di akun peserta, terdapat catatan, **BUKAN UNTUK MENYAMPAIKAN BAGIAN DARI DOKUMEN PENAWARAN**. Penegasan bahwa file yang diupload di data kualifikasi lainnya bukan bagian dari penawaran

AKUN PESERTA SPSE 4.4

Beranda » Informasi Tender » Kirim Data Kualifikasi

Kode Tender	3829017	Nilai HPS	Rp. 399.956.824,28
Nama Paket	Rehabilitasi Gedung SD		

[Izin Usaha](#) [Pajak](#) [Dukungan Bank](#) [Aka](#) [Tenaga Ahli](#) [Pengalaman](#) [Pekerjaan Sedang Berjalan](#) [Peralatan](#) [Persyaratan Lainnya](#)

Dokumen Persyaratan Kualifikasi Lainnya:

Bukan untuk menyampaikan bagian dari Dokumen Penawaran

- Dokumen Belum Terkirim
- Dokumen Sudah Terkirim

[Upload](#)

[« Sebelumnya](#) [Kirim Data Kualifikasi](#)

TATA CARA EVALUASI SURAT PERJANJIAN KSO

SURAT PERJANJIAN KSO

KETENTUAN

1. mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi;
2. mencantumkan nama perusahaan leadfirm KSO dan anggota KSO;
3. mencantumkan pembagian modal (*sharing*) dari setiap perusahaan;
4. mencantumkan nama individu dari leadfirm KSO sebagai pihak yang mewakili KSO; dan
5. ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan tender pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Denpasar maka kami:

1. **PT HERI TIKTOK**
2. **PT RINDU FB**



bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
 - a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah **PT HERI TIKTOK KSO PT RINDU FB**
 - b. Menunjuk PT HERI TIKTOK sebagai perusahaan utama (*leadfirm* KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
 - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO adalah:
PT HERI TIKTOK sebesar 70 %
PT RINDU FB sebesar 30 %
3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPK dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.



TATA CARA EVALUASI SURAT PERJANJIAN KSO

SURAT PERJANJIAN KSO

KETENTUAN

1. mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi;
2. mencantumkan nama perusahaan leadfirm KSO dan anggota KSO;
3. mencantumkan pembagian modal (sharing) dari setiap perusahaan;
4. mencantumkan nama individu dari leadfirm KSO sebagai pihak yang mewakili KSO; dan
5. ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO

5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.
6. Dalam pelaksanaan Tender sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
 - a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani, untuk dan atas nama KSO diberikan kepada **I Made Heriyana** dalam kedudukannya sebagai direktur utama **PT Heri Tiktok** berdasarkan perjanjian ini. 
8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.
10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di surat perjanjian KSO ini pada hari Jumat tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu puluh satu

PT HERI TIKTOK

(I Made Heriyana)



PT RINDU FB


(Desi Wulandari)

TATA CARA EVALUASI SURAT PERJANJIAN KSO

SURAT PERJANJIAN KSO


KENTUAN LAIN YANG MENGGUGURKAN KSO

PASTIKAN JUMLAH KSO DALAM SURAT PERJANJIAN KSO



SESUAKAN DENGAN SIFAT PEKERJAAN (KOMPLEKS/TIDAK KOMPLEKS)

PASTIKAN KUALIFIKASI KSO DALAM SURAT PERJANJIAN KSO



LARANGAN KUALIFIKASI **BESAR TIDAK BISA DENGAN KECIL**

PASTIKAN TIDAK SEBAGAI PESERTA DI LUAR KSO

SETIAP PESERTA, BAIK TUNGGAL/ATAS NAMA SENDIRI MAUPUN SEBAGAI ANGGOTA KSO HANYA BOLEH MEMASUKKAN SATU PENAWARAN

SETIAP PESERTA YANG TERMASUK DALAM KSO DILARANG MENJADI PESERTA BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN SEBAGAI ANGGOTA KSO YANG LAIN PADA PAKET PEKERJAAN YANG SAMA

EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI



ADMINISTRASI
KUALIFIKASI

TEKNIS
KUALIFIKASI

CONTOH PENETAPAN DALAM LDK

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)		
HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
Persyaratan Kualifikasi	29.11	<p>Persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi<ol style="list-style-type: none">a) Memiliki Nomor Induk Berusaha KBLI 43213 instalasi elektronika dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020);b) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka a) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi, dalam unggahan persyaratan kualifikasi;c) Memiliki Nomor Induk Berusaha KBLI dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017) ; ataud) Memiliki NIB bagi usaha yang menyampaikan IUJK /IUJK OSS 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan<ol style="list-style-type: none">a) SBU Subklasifikasi Instalasi Elektronika - Kode Subklasifikasi: IN006 (KBLI 2020) ataub) SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik (EL 010)

Pokja pemilihan menetapkan ketentuan ini dalam LDK dan dijelaskan saat penjelasan tender

Penjelasan lebih detail

CONTOH PENERAPAN PERIJINAN BERUSAHA

I MADE HERIYANA

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020);



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA [REDACTED]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

SUDAH DISETUJUI

TIDAK PERLU TANGKAPAN LAYAR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 812000693109900070002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

SERTIFIKAT STANDAR : [REDACTED]


Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan: Standar mutu peralatan: Standar keselamatan	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Masa Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

CONTOH PENERAPAN PERIJINAN BERUSAHA

I MADE HERIYANA

Dalam hal Sertifikat Standar **belum terverifikasi** dan **persetujuan**, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi



PERLU TANGKAPAN LAYAR



PERLU SERTIFIKAT STANDAR

CONTOH PENERAPAN PERIJINAN BERUSAHA

I MADE HERIYANA

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220208162981

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:



No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi
1	K1	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan
2	K1	BG008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan

KBLI 2017

TIDAK PERLU SERTIFIKAT STANDAR


DAPAT MENGGUNAKAN SEMUA SBU (SBU LPJK/SBU PBH-UMKU) KBLI 2017/2020.

JIKA SBU KBLI 2020 MAKA PERLU SERTIFIKAT STANDAR

CONTOH PENERAPAN PERIJINAN BERUSAHA

I MADE HERIYANA

Memiliki IUJK/IUJK OSS yang berlaku selama masih melakukan usaha jasa konstruksi



WAJIB NIB

DAPAT MENGGUNAKAN SEMUA SBU (SBU LPJK/SBU PBH-UMKU)
JIKA MENGGUNAKAN SBU KBLI 2020 WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT STANDAR

KLARIFIKASI KUALIFIKASI TERHADAP SBU

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis **setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran**, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat rapat persiapan penandatanganan kontrak

KLARIFIKASI KUALIFIKASI TERHADAP SBU

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis **setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran**, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat rapat persiapan penandatanganan kontrak

MASA BERLAKU SBU TIDAK BERLAKU SAAT PROSES PEMELIHAN	TAHAPAN KLARIFIKASI	HASIL KLARIFIKASI
SUDAH TIDAK BERLAKU SBU KBLI 2015/2017	<ol style="list-style-type: none">Klarifikasi kualifikasi kepada peserta dengan memastikan kepada peserta dalam hal ditetapkan sebagai pemenang, maka sudah memiliki SBU yang berlaku dan NIB serta SS dan/atau tangkapan layar dengan status sedang menunggu verifikasi persyaratan (apabila SS belum terverifikasi)Pokja pemilihan dapat meminta bukti peserta sudah melakukan kepengurusan SBU yang baru (hal ini tidak menggururkan)Pokja pemilihan juga menyampaikan dalam hal tidak dapat menunjukan SBU yang berlaku sesuai angka 1, maka tidak dapat dilakukan perikatan kontrak, mengacu kepada permen PU 8 tahun 2022 pasal 56 ayat (6) <p>✓ <i>BUJK yang telah memiliki NIB namun Sertifikat Standar sedang dalam proses verifikasi dan persetujuan tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan kontrak Jasa Konstruksi dengan menyampaikan NIB, SBU yang masih berlaku, serta bukti tangkapan layar laman OSS bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi persyaratan</i></p>	<ol style="list-style-type: none">Peserta memastikan bahwa sudah mengurus SBU yang baru (dibuktikan /tidak bukan hal menggururkan)Pokja menuangkan kedalam BA klarifikasi SBU yang masa berlakunya sudah tidak berlaku dan akan disampaikan kepada PPK bersamaan dengan penyampaian BAHP

CONTOH BERITA ACARA KLARIFIKASI SBU

BERITA ACARA

KLARIFIKASI MASA BERLAKU SBU

Nomor : 027.....

Kode Tender : 4330017
Pekerjaan :
Pagu Anggaran : Rp. 3.408.000.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Juta Rupiah)
Nilai Total HPS : Rp. 3.407.716.634,00 (Tiga miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)
Sumber Pendanaan : APBD 2023
OPD : DINAS

Hari initanggal.....bulan.....tahun.....telah dilakukan klarifikasi kualifikasi berdasarkan undangan yang disampaikan secara elektronik system SPSE kepada peserta CV X.....yang masa berlaku SBU nya sudah tidak berlaku tanggal dengan nomor SBUsubklasifikasi.....

Berdasarkan ketentuan BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi 'Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis **setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran**, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak saat rapat persiapan penandatanganan kontrak'

Hasil klarifikasi (terlampir) peserta menyatakan **siap memenuhi untuk menyampaikan SBU** yang sudah berlaku saat rapat persiapan penandatanganan kontrak

Demikianlah berita acara klarifikasi kualifikasi SBU ini dibuat untuk memastikan peserta yang ditetapkan sebagai pemenang memiliki perijinan berusaha jasa konstruksi yang masih berlaku.

LAMPIRAN KLARIFIKASI

NO	TAHAPAN KLARIFIKASI	DOKUMEN KLARIFIKASI	PENJELASAN PESERTA	HASIL KLARIFIKASI
1	Ketersediaan SBU yang berlaku dan NIB serta SS dan/atau tangkapan layar dengan status sedang menunggu verifikasi persyaratan (apabila SS belum terverifikasi)	1. SBU 2. NIB 3. SS (sertifikat Standar) 4. Tangkapan layar	Peserta memastikan telah memiliki SBU yang berlaku saat rapat persiapan penandatanganan kontrak	Lanjut ketahapan pembuktian kualifikasi
2	Ketersediaan SBU yang berlaku dan NIB serta SS dan/atau tangkapan layar dengan status sedang menunggu verifikasi persyaratan (apabila SS belum terverifikasi)	Tidak ada (peserta belum mengurus perpanjangan/pembaharuan SBU)	Peserta memastikan tidak memiliki SBU yang berlaku saat rapat persiapan penandatanganan kontrak	Dapat digugurkan tahapan klarifikasi kualifikasi (dalam hal peserta memastikan tidak memiliki SBU)

TATA CARA EVALUASI PENGALAMAN KURANG DARI 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

PENGALAMAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN NILAI SAMPAI RP.2.5M YANG TIDAK DI WAJIBKAN UNTUK PELAKU USAHA YANG BERDIRI KURANG DARI 3 (TIGA) TAHUN

TENDER YANG DI UMUMKAN TAHUN 2024

2019	2021	2022	2023	TENDER 2024
AKTE PENDIRIAN TAHUN 2019 CV HERU		AKTE PENDIRIAN TAHUN 2022 CV HERI		TENDER TAHUN 2024
WAJIB		TIDAK WAJIB		

PENJELASAN :

- CV HERU WAJIB MEMILIKI PENGALAMAN KARENA BERDIRI LEBIH DARI 3 (TIGA) TAHUN
- CV HERI TIDAK WAJIB MEMILIKI PENGALAMAN, KARENA BELUM BERDIRI LEBIH DARI 3 (TIGA) TAHUN

TATA CARA EVALUASI PENGALAMAN NILAI PAKET RP.2.5M SAMPAI RP. 15 M

UNTUK PELAKU USAHA YANG BELUM BERDIRI LEBIH DARI 3 TAHUN

TENDER YANG DI UMUMKAN TAHUN 2024

2019	2021	2022	2023	2024
AKTE PENDIRIAN TAHUN 2019 CV HERU		AKTE PENDIRIAN TAHUN 2022 CV HERI		TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
CUKUP PENGALAMAN KONSTRUKSI		WAJIB KLASIFIKASI BG		

PENJELASAN :

- CV HERU WAJIB MEMILIKI PENGALAMAN KARENA BERDIRI LEBIH DARI 3 (TIGA) TAHUN
- CV HERI WAJIB MEMILIKI PENGALAMAN KLASIFIKASI WALAUPUN BELUM BERDIRI LEBIH DARI 3 (TIGA) TAHUN

TATA CARA EVALUASI KEMAMPUAN DASAR

PENGALAMAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG SESUAI SUBKLASIFIKASI (M)

TENDER YANG DI UMUMKAN TAHUN 2024 (KUALIFIKASI M)

2009	2021	2022	2023	2024
PT HERU	PENGALAMAN KONSTRUKSI			TENDER PEKERJAAN EMBUNG 40 M
PENGALAMAN KONSTRUKSI SI 001 BENDUNGAN (RP 15 M)				

PENJELASAN :

- PT HERU PENGALAMAN DITAHUN 2008 SUDAH MEMENUHI PERSYARATAN, WALAUPUN TIDAK MEMENUHI LINGKUP PEKERJAAN, CUKUP MEMENUHI SUBKLASIFIKASI
- PT HERU JUGA MEMILIKI PENGALAMAN DALAM 4 (EMPAT) TAHUN TERKAHIR

KASUS DALAM EVALUASI PENGALAMAN

TAHUN 2021 PENYEDIA X MENDAPATKAN PEKERJAAN DI SEBUAH SEKOLAH MEMBANGUN MESJID DAN SAAT ITU POKJA MENGGUNAKAN BG 007 GEDUNG PENDIDIKAN.

TAHUN 2024 PENYEDIA X INI JUGA IKUT TENDER DENGAN PENGALAMAN BG 007, SEDANGKAN TENDER DIPERSYARATKAN SBU BG 009 BANGUNAN KHUSUS DIANTARANYA CONTOH GEDUNG IBADAH


PERTANYAAN :

APAKAH POKJA MENGUGURKAN PENYEDIA X KARENA PENGALAMANNYA TIDAK MENGGUNAKAN BG 009 TETAPI 007?

TATA CARA EVALUASI KEMAMPUAN DASAR

PENGALAMAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG SESUAI SUBKLASIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN DENGAN PALING BANYAK PENGALAMAN YANG DIHITUNG DALAM 15 TAHUN TERKAHIR

TENDER YANG DI UMUMKAN TAHUN 2024 (KUALIFIKASI B)



PENJELASAN

- PENGALAMAN PT HERU DI TAHUN 2020 MEMENUHI PERSYARATAN SUBKLASIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN,
- PENGALAMAN PT DEWA HANYA MEMENUHI SUBKLASIFIKASI,MAKA GUGUR

TATA CARA EVALUASI SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)

SISA KEMAMPUAN PAKET ADALAH BATAS KEMAMPUAN PELAKU USAHA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN YANG BERSAMAAN

SKP	=	KP – P
KP	=	Kemampuan menangani paket pekerjaan. a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P	=	jumlah paket yang sedang dikerjakan.
N	=	jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

CONTOH 5 (LIMA) PAKET BERSAMAAN DALAM 1 TAHUN

JAN-OKT	JAN-DES	FEB-OKT	APRIL- NOP	MAR-OK
---------	---------	---------	---------------	--------

1,2 (SATU KOMA DUA) N (LIMA TAHUN TERAKHIR)

2019	2020	2019	2022	2023
8 PAKET BERSAMAAN	5 PAKET BERSAMAAN	10 PAKET BERSAMAAN	7 PAKET BERSAMAAN	5 PAKET BERSAMAAN
		1.2 X 10 = 12		

CATATAN PENTING :

AGAR DOKUMEN PEMILIHAN, DITAMBAHKAN TABEL PENGISIAN “N” UNTUK DAPAT DISAMPAIKAN PENGALAMAN DALAM 5 TAHUN TERKAHIR

DALAM HAL PESERTA TIDAK MENYAMPAIKAN “N” DALAM PERSYARATAN KUALIFIKASI LAINNYA, DAN/ATAU DALAM FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI TIDAK DISEBUTKAN ADANYA PENGALAMAN LIMA TAHUN TERAKHIR, MAKA HANYA DIHITUNG 6 SKP

CONTOH KLARIFIKASI SKP

4.3. Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menanganai paket (SKP).

PESERTA IKUT 1 PAKET TENDER DAN TERENDAH

PENETAPAN PEMENANG
5 OKTOBER 2023

NO	PAKET PEKERJAAN	PHO	FHO	KONDISI	PENETAPAN PEMENANG
1	Pekerjaan Gedung A	20 Desember 2023	3 Maret 2024		Tidak memenuhi
2	Pekerjaan Gedung B	15 Desember 2023	15 Juli 2024		Tidak memenuhi
3	Pekerjaan Gedung C	10 Nopember 2023	2 Maret 2024	PHO 6 Oktober 2023	Tidak Memenuhi
4	Pekerjaan Gedung D	3 Oktober 2023	10 Maret 2024	PHO 9 ktober 2023	Tidak Memenuhi
5	Pekerjaan Gedung E	6 Oktober 2023	18 Maret 2024	PHO 1 ktober 2023	Memenuhi

CONTOH KLARIFIKASI SKP


4.3. Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menanganai paket (SKP).

PESERTA IKUT 2 PAKET TENDER DAN TERENDAH

PENETAPAN PEMENANG 5 OKTOBER 2023

NO	PAKET PEKERJAAN	PHO	FHO	KONDISI	PENETAPAN PEMENANG
1	Pekerjaan Gedung A	20 Desember 2023	3 Maret 2024		Tidak memenuhi
2	Pekerjaan Gedung B	15 Desember 2023	15 Juli 2024		Tidak memenuhi
3	Pekerjaan Gedung C	10 Nopember 2023	2 Maret 2024	PHO 2 Oktober 2023	Memenuhi
4	Pekerjaan Gedung D	3 Oktober 2023	10 Maret 2024	PHO 9 ktober 2023	Tidak Memenuhi
5	Pekerjaan Gedung E	6 Oktober 2023	18 Maret 2024	PHO 1 ktober 2023	Memenuhi

TATA CARA EVALUASI KSO



TATA CARA EVALUASI KSO

EVALUASI BERDASARKAN KUALIFIKASI USAHA

1. Memiliki usaha dengan kualifikasi yang setingkat, kecuali untuk usaha berkualifikasi kecil; atau
2. Memiliki usaha berkualifikasi besar atau berkualifikasi menengah dengan usaha berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.

CONTOH :
PAKET PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL
SENILAI RP. 80M

ANTAR KUALIFIKASI SETINGKAT	ANTAR SATU TINGKAT DIBAWAHNYA
PT A (KUALIFIKASI B) BER KSO DENGAN PT C (KUALIFIKASI B)	PT A (KUALIFIKASI B) BER KSO DENGAN PT C (KUALIFIKASI M)

TIDAK DIPERBOLEHKAN



TATA CARA EVALUASI KSO

EVALUASI BERDASARKAN KUALIFIKASI SBU

Dalam Paket Pekerjaan Dengan Nilai Paket Rp. 80 Miliar, Dipersyaratkan 2 (Dua) SBU ,yaitu SBU **BG 004** Dan SBU **MK 005**

PESERTA BER KSO

ANTAR KUALIFIKASI SETINGKAT	ANTAR SATU TINGKAT DIBAWAHNYA
<ol style="list-style-type: none"> 1. PT A (Kualifikasi B) ber KSO dengan 2. PT C (kualifikasi B) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT A (Kualifikasi B) ber KSO dengan 2. PT C (kualifikasi M)

EVALUASI YANG BENAR

ANTAR KUALIFIKASI SETINGKAT B DAN B	ANTAR SATU TINGKAT DIBAWAHNYA B DAN M	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. PT A memiliki SBU BG 004 dan 2. PT C memiliki SBU MK 005 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT A Memiliki SBU BG 004 dan MK 005 2. PT C MEMILIKI SBU BG 004 	Memenuhi Persyaratan ber KSO

CONTOH YANG SALAH

ANTAR KUALIFIKASI SETINGKAT B DAN B	DUA TINGKAT DIBAWAHNYA B DAN K	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. PT A memiliki SBU BG 004 2. PT C memiliki SBU BG 004 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT A Memiliki SBU BG 004 2. CV B, MEMILIKI SBU MK 005 	Tidak Memenuhi Persyaratan ber KSO

TATA CARA EVALUASI KSO

EVALUASI BERDASARKAN JUMLAH ANGGOTA KSO

1. Untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1(satu) kerja sama operasi; dan
2. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi

TIDAK KOMPLEKS	KOMPLEKS
PERUSAHAAN A	PERUSAHAAN A
PERUSAHAAN B	PERUSAHAAN B
PERUSAHAAN C	PERUSAHAAN C
	PERUSAHAAN D
	PERUSAHAAN E



APABILA BER KSO MELEBIHI JUMLAH YANG DITETAPKAN, MAKA GUGUR KUALFIIKASI

TATA CARA EVALUASI KSO

EVALUASI BERDASARKAN KEMAMPUAN DASAR

Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt



Contoh:
Paket pekerjaan bangunan **Gedung Perkantoran**, BG 004 , dengan nilai paket pekerjaan 40 M

TAT ACARA PENILAIAN

ANTAR KUALIFIKASI SETINGKAT M DAN M	SATU TINGKAT DI BAWAHNYA M DAN K	KETERANGAN
<p>1. PT A (Kualifikasi M) memiliki Pengalaman pekerjaan sesuai Subklasifikasi BG 004 Rp. 20 M dan</p> <p>2. PT C (Kualifikasi M) memiliki Pengalaman pekerjaan sesuai Subklasifikasi BG 004 Rp. 10 M</p>	<p>1. PT A (Kualifikasi M) memiliki Pengalaman pekerjaan sesuai Subklasifikasi BG 004 Rp. 20 M</p> <p>2. CV C (Kualifikasi K) memiliki Pengalaman pekerjaan sesuai Subklasifikasi BG 004 Rp. 2.5 M</p>	<p>LEADFIRM ADALAH PT A DAN PASTIKAN SURAT PERJANJIAN KSO</p>

SIMULASI KERJASAMA OPERASI (KSO) SKP

CONTOH NILAI PAKET PEKERJAAN RP.30 M

PT A

**MASIH DAPAT
MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN
SEBESAR 3 PAKET**

PT B


**MASIH DAPAT
MELAKSANAKAN PAKET
PEKERJAAN SEBESAR
4 PAKET**

CV A

SUDAH MEMILIKI P = 5

GUGUR

EVALUASI DOKUMEN TEKNIS



METODE PELAKSANAAN

Metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

METODE PELAKSANAAN

Lampiran Pedoman V Dokumen Tender terdiri atas:

- 10.2. Dokumen Tender terdiri atas:
 - a. Umum;
 - b. Pengumuman;
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Pemilihan;
 - e. Bentuk Dokumen Penawaran:
 - 1) Dokumen Penawaran Administrasi:
 - a) Surat Penawaran (sesuai SPSE);
 - b) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
 - c) Surat perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
 - 2) Dokumen Penawaran Teknis:
 - a) **Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar;**
 - b) Daftar Peralatan Utama;
 - c) Daftar Personel Manajerial;
 - d) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila disyaratkan);
 - e) Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan
 - f) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
 - 3) Dokumen Penawaran Harga:
 - a) Harga Penawaran sesuai dengan Surat Penawaran;

- b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas:
 - 1) **Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar;**
 - 2) Daftar isian peralatan utama beserta:
 - a) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, inois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
 - b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, inois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;

- 25.8. Dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan:
 - a. melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP.

Penjelasan huruf a, karena kualifikasi besar dan dipersyaratkan, maka peserta wajib menyampaikan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi yang disyaratkan PPK

- 17.3. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.2.b dalam LDP dengan ketentuan:
 - a. **Metode pelaksanaan pekerjaan utama disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar** harus memperhatikan:
 - 1) **Pekerjaan utama yang harus diuraikan metode pelaksanaannya** ditetapkan berdasarkan pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan:

BAB V LDP

17.3, 28.12.b.1), 28.12.b.2), 28.12.b.2.a), 28.12.b.2.b), 28.12.b.2.c), 28.12.b.2.d), 28.12.b.2.e), dan 28.12.b.2.f)

Persyaratan teknis:

- 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan:

No.	Pekerjaan Utama
1.	_____
Dst.	_____

[diisi pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan, hanya untuk kualifikasi usaha besar]

METODE PELAKSANAAN

1. Evaluasi Teknis:

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut

- e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
- 1) Peserta tidak aktif/tidak membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan;
 - 2) Kesalahan yang tidak substansial, berupa kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi;
 - 3) Dokumen metode pelaksanaan peserta tidak **menjelaskan peralatan utama**, namun peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDP; dan/atau
 - 4) Metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan **spesifikasi/ volume pekerjaan**, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau **spesifikasi/volume pekerjaan**.

Contoh jika dalam LDP Pokja pemilihan menetapkan alat dumtruck jumlah 2 unit dan kapasitas 2 ton , lalu kemudian peserta menawarkan dumtruck jumlah 2 unit dan kapasitas 2 ton dalam penawaran , maka tidak menggugurkan jika tidak menyampaikan ke metode pelaksanaan, namun jika peserta menawarkan **light dumtruck** jumlah 2 unit dan kapasitas 2 ton/ dumtruck jumlah 2 unit dan kapasitas **4 ton** maka **harus dijelaskan**

Contoh jika dalam LDP berdasarkan pekerjaan utama yang ditetapkan, dalam metode pelaksanaan PPK menetapkan spesifikasi lantai keramik merk milan dalam pekerjaan lantai , lalu peserta tidak menjelaskan dalam metode pelaksanaan dianggap sesuai dengan metode PPK, tetapi jika disebutkan keramik **merk asia tile**, maka menggugurkan

BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

- a. spesifikasi bahan bangunan Konstruksi;
- b. spesifikasi peralatan Konstruksi dan peralatan bangunan;
- c. spesifikasi proses atau kegiatan;
- d. spesifikasi metode Konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan
- e. spesifikasi jabatan kerja Konstruksi.

TATA CARA EVALUASI METODE PELAKSANAAN

EVALUASI TEKNIS IKP

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila

- a) Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar) memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDP, meliputi:

Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama

Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan

Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan

TATA CARA EVALUASI PERSYARATAN TEKNIS

KESESUAIAN ANTARA METODE KERJA/PELAKSANAAN DENGAN JUMLAH PEKERJAAN UTAMA

F. Persyaratan Teknis	17.3, 28.12.b.1), 28.12.b.2), 28.12.b.2).a), 28.12.b.2).b), 28.12.b.2).c), 28.12.b.2).d), 28.12.b.2).e), dan 28.12.b.2).f)	Persyaratan teknis: 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan: <table border="1" data-bbox="682 588 1360 1285"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pekerjaan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PEKERJAAN STRUKTUR a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PEKERJAAN LANDSCAPE a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PEKERJAAN INTERIOR a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Pekerjaan Utama	1.	PEKERJAAN STRUKTUR a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst	2	PEKERJAAN LANDSCAPE a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst	3	PEKERJAAN INTERIOR a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst
No.	Pekerjaan Utama									
1.	PEKERJAAN STRUKTUR a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst									
2	PEKERJAAN LANDSCAPE a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst									
3	PEKERJAAN INTERIOR a. Item pekerjaan... b. Item pekerjaan... c. Item pekerjaan... d. dst									



TATA CARA EVALUASI PERSYARATAN TEKNIS

CONTOH KETIDAKSESUAIAN ANTARA METODE KERJA DENGAN PERALATAN UTAMA

CONTOH GUGUR

CONTOH KASUS 1

Metode pelaksanaan PPK

Dalam pekerjaan Galian, dibutuhkan buldozer untuk menggali tanah agar rata

Metode pelaksanaan Peserta

Dalam pekerjaan Galian, buldozer digunakan untuk menarik beban bahan yang selanjutnya ditempatkan ditempat yang aman

CONTOH KASUS 2

Metode pelaksanaan PPK

Dalam pekerjaan Galian, dibutuhkan buldozer untuk menggali tanah agar rata

Metode pelaksanaan Peserta

Dalam pekerjaan Galian, excavator digunakan untuk menarik beban bahan yang selanjutnya ditempatkan ditempat yang aman

TATA CARA EVALUASI PERSYARATAN TEKNIS

CONTOH KETIDAKSESUAIAN ANTARA METODE KERJA DENGAN SPESIFIKASI

CONTOH GUGUR

CONTOH KASUS 1

Metode pelaksanaan PPK

Dalam pekerjaan lantai digunakan **keramik merk platinum** ukuran 10 x 10

Metode pelaksanaan Peserta

Dalam pekerjaan lantai digunakan **keramik merk asia tile** ukuran 10 x10

PERALATAN UTAMA



TATA CARA EVALUASI PERALATAN UTAMA

CONTOH NILAI PAKET RP 60 M

**DAFTAR
PERALATAN
BESERTA BUKTI
KEPEMILIKAN**

PENETAPAN DI LDP

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	JUMLAH
1	DUMP TRUCK	3 TON	2 Unit
2	Water Tank Truck	1000 LITER	2 Unit
3	Vibratory Roller	5 TON	2 Unit
4	Motor Grader	135 HP	2 Unit
5	Tandem roller	3 TON	3 Unit
6	EXCAVATOR	138 HP	1 UNIT

A. DAFTAR ISIAN PERALATAN

B. BUKTI KEPEMILIKAN

1. Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice, atau bukti kepemilikan lainnya);
2. Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran, atau bukti jual beli lainnya);
3. Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.

TATA CARA EVALUASI PERALATAN UTAMA

**DAFTAR
PERALATAN
BESERTA BUKTI
KEPEMILIKAN**

TATA CARA PENILAIAN DAFTAR ISIAN PERALATAN

DOKUMEN PEMILIHAN (LDP)

NO	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH
1	DUMP TRUCK	3 TON	2 Unit
2	Water Tank Truck	1000 LITER	2 Unit
3	Vibratory Roller	5 TON	2 Unit

PENAWARAN PESERTA

NO	★ JENIS	MERKEK DAN TIPE*)	KAPASITAS ★	JUMLAH ★	KEPEMILIKAN /STATUS
1	DUMP TRUCK	IZUZU	3 TON	2 Unit	MILIK SENDIRI
2	Water Tank Truck	SAKAI	1000 LITER	2 Unit	SEWA ALAT
3	Vibratory Roller	SAKAI	5 TON	2 Unit	SEWA ALAT

1. Pokja memastikan jenis, jumlah , kapasitas peralatan
2. Merk /lokasi dan tahun yang disampaikan dalam daftar isian peralatan tidak menggurukan



SUBSTANTIF

TATA CARA EVALUASI PERALATAN UTAMA

PENILAIAN PERALATAN YANG DITAWARKAN , JENIS , JUMLAH **DAN** KAPASITAS BERBEDA

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN GALIAN

DIJELASKAN DALAM METODE PELAKSANAANNYA, DIBUTUHKAN **2 (DUA) DUM TRUCK** , MASING MASING **KAPASITAS 2 TON**. SETIAP DUM TRUCK MEMILIKI TUGAS YANG BERBEDA, DAN DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN, DIMANA SATU DUMTRUK MENGANGKUT BAHAN MATERIAL KE LOKASI GALIAN , DAN SATU DUM TRUK MEMBUANG BAHAN GALIAN KELOKASI LAIN. DIMENSI BEBAN KE LOKASI TIDAK DAPAT DI LALUI PERALATAN DENGAN LEBIH DARI 2 TON

PENAWARAN PESERTA

NO	PERALATAN UTAMA	KAPASITAS	JUMLAH
1	TRUCK	4 TON	3 Unit

KETENTUAN EVALUASI PERALATAN

DALAM HAL JENIS, KAPASITAS, KOMPOSISI DAN JUMLAH PERALATAN **MINIMAL** yang ditawarkan **BERBEDA** dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis

KATA KUNCI DARI METODE PPK

1. Penugasan berbeda dan tidak bersamaan
2. Beban dimensi peralatan tidak dapat lebih dari 2 ton

GUGUR METODE PELAKSANAAN

Kesesuaian metode pelaksanaan dengan peralatan yang ditawarkan tidak dapat memenuhi produktivitas sesuai metode kerja pekerjaan Galian

TATA CARA EVALUASI PERALATAN UTAMA

PENILAIAN PERALATAN YANG DITAWARKAN , DALAM HAL SALAH SATUNYA YANG BERBEDA

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN GALIAN

DIJELASKAN DALAM METODE PELAKSANAANNYA, DIBUTUHKAN **2 (DUA) DUM TRUCK** , MASING MASING **KAPASITAS 2 TON**.

SETIAP DUM TRUCK MEMILIKI TUGAS YANG BERBEDA, DAN DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN, DIMANA SATU DUMTRUK MENGANGKUT BAHAN MATERIAL KE LOKASI GALIAN , DAN SATU DUM TRUK MEMBUANG BAHAN GALIAN KELOKASI LAIN.

DIMENSI BEBAN KE LOKASI TIDAK DAPAT DI LALUI PERALATAN DENGAN LEBIH DARI 2 TON

**TIDAK BISA
DIBANDINGKAN
DENGAN METODE
PELAKSANAAN**

PENAWARAN PESERTA

NO	PENETAPAN PERALATAN UTAMA	KAPASITAS	JUMLAH
1	DUMPTRUCK	5 TON	2 Unit

LULUS

NO	PENETAPAN PERALATAN UTAMA	KAPASITAS	JUMLAH
1	DUMPTRUCK	1 TON	2 Unit

GUGUR

KETENTUAN EVALUASI

28.12. Evaluasi Teknis:

- Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:

- Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP

SSUK

40.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :

- tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
- tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia **berkewajiban untuk menyediakan pengganti** dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

5 TON DIGANTI ALAT 2 TON

TATA CARA EVALUASI PERSYARATAN TEKNIS

1

MILIK SENDIRI

2

SEWA BELI

3

SEWA

TATA CARA EVALUASI BUKTI KEPEMILIKAN

1. DALAM HAL PESERTA MENYAMPAIKAN BUKTI KEPEMILIKAN PERALATAN YANG BERUPA MILIK/SEWA BELI BUKAN ATAS NAMA PESERTA TENDER, BUKTI TERSEBUT TIDAK MENJADI HAL YANG MENGGUGURKAN PADA SAAT EVALUASI;
2. DALAM HAL PESERTA MENYAMPAIKAN BUKTI KEPEMILIKAN PERALATAN YANG BERUPA SEWA BUKAN ATAS NAMA PEMBERI SEWA, BUKTI TERSEBUT TIDAK MENJADI HAL YANG MENGGUGURKAN PADA SAAT EVALUASI

- 
- (a) BUKTI KEPEMILIKAN PERALATAN YANG BERUPA **MILIK SENDIRI** YAITU STNK, BPKB, INVOICE, KUITANSI, BUKTI PEMBELIAN, SURAT PERJANJIAN JUAL BELI, ATAU BUKTI KEPEMILIKAN LAINNYA
 - (b) BUKTI KEPEMILIKAN PERALATAN YANG BERUPA **SEWA BELI** YAITU SURAT PERJANJIAN SEWA BELI, INVOICE UANG MUKA, KUITANSI UANG MUKA, ANGSURAN, ATAU BUKTI SEWA BELI LAINNYA SEWA BELI, DILAKUKAN TERHADAP BUKTI PEMBAYARAN SEWA BELI (CONTOH INVOICE UANG MUKA, ANGSURAN);
 - (c) BUKTI PERALATAN YANG BERUPA **SEWA** YAITU SURAT PERJANJIAN SEWA BESERTA **BUKTI KEPEMILIKAN/PENGUSAHAAN PERALATAN** DARI PEMBERI SEWA BERUPA:
 1. **BUKTI KEPEMILIKAN PERALATAN** DARI PEMBERI SEWA YAITU STNK, BPKB, INVOICE, KUITANSI, BUKTI PEMBELIAN, SURAT PERJANJIAN JUAL BELI, ATAU BUKTI KEPEMILIKAN LAINNYA; ATAU
 2. **BUKTI PENGUSAHAAN PERALATAN** PEMBERI SEWA DAPAT BERUPA:
 - SURAT PENGALIHAN HAK DARI PEMILIK PERALATAN KE PEMBERI SEWA;
 - SURAT KUASA DARI PEMILIK PERALATAN KE PEMBERI SEWA;
 - SURAT PERNYATAAN PENGUSAHAAN ALAT KE PEMBERI SEWA; ATAU
 - BUKTI PENDUKUNG LAINNYA YANG MENCANTUMKAN ADANYA PEMBERIAN KUASA PERALATAN DARI PEMILIK PERALATAN KE PEMBERI SEWA;

TATA CARA EVALUASI PERALATAN UTAMA

TATA CARA EVALUASI BUKTI KEPEMILIKAN

- DALAM HAL PESERTA MENYAMPAIKAN BUKTI KEPEMILIKAN PERALATAN YANG BERUPA MILIK/SEWA BELI BUKAN ATAS NAMA PESERTA TENDER, BUKTI TERSEBUT TIDAK MENJADI HAL YANG MENGGUGURKAN PADA SAAT EVALUASI;**
- DALAM HAL PESERTA MENYAMPAIKAN BUKTI KEPEMILIKAN PERALATAN YANG BERUPA SEWA BUKAN ATAS NAMA PEMBERI SEWA, BUKTI TERSEBUT TIDAK MENJADI HAL YANG MENGGUGURKAN PADA SAAT EVALUASI

CONTOH :

CV HERI TIKTOK, dengan direktur nya I Made Heriyana menyampaikan usulan peralatan Kendaraan dumtruck, namun yang disampaikan adalah BPKB atas nama Si Indro

1

PERSYARATAN	KLARIFIKASI	HASIL KLARIFIKASI	KET
Dumtruck atas nama si Indro	Pokja meminta penjelasan kepada peserta, berdasarkan BPKB yang di uplod	Peserta dapat menjelaskan, bahwa dum truk itu milik si Heri, berdasarkan BPKB yang di uplod	Memenuhi Persyaratan (Buatkan BA tertulis)

2

PERSYARATAN	KLARIFIKASI	HASIL KLARIFIKASI	KET
Dumtruck atas nama si Indro	Pokja meminta penjelasan kepada peserta berdasarkan BPKB yang di uplod	Peserta tidak dapat menjelaskan kepada pokja , bahwa dum truck itu milik si Heri, berdasarkan BPKB yang diuplod.	Klarifikasi dapat menggugurkan dan tidak Memenuhi Persyaratan (Buatkan BA Tertulis)

KASUS KASUS DALAM SEWA ALAT

I MADE HERIYANA

TANGGAL SURAT SEWA ALAT


KASUS

Tanggal Mendahului Pengumuman Tender

TANGGAL MENDAHULUI PENGUMUMAN TENDER

Kasus :

Pengumuman tender tanggal 10 oktober 2023, peserta menyampaikan surat sewa perjanjian peralatan tanggal 7 oktober 2023, apakah gugur dan dianggap peserta mengetahui persyaratan peralatan sebelum diumumkan?



TANGGAL MENDAHULUI PENGUMUMAN TENDER

TAHAPAN KLARIKASI TANGGAL MENDAHULUI PENGUMUMAN TENDER (**KEPEMBERI SEWA**)

Pokja pemilihan melakukan klarifikasi kepada pemberi sewa atas tanggal yang mendahului pengumuman tender

Pemberi sewa menyatakan sah melakukan perikatan kepada peserta dan tanggal yang di cantumkan adalah typo yang seharusnya tanggal 12 Oktober 2023 dan pemberi sewa membuktikannya bukti keluar masuk administrasi alat

Pemberi sewa menyatakan sah melakukan perikatan kepada peserta dan tanggal yang di cantumkan adalah benar tanggal 7 Oktober 2023 pemberi sewa membuktikannya bukti keluar masuk administrasi alat

Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan kualifikasi peserta dengan alasan kesalahan yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, dokumen tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel)

Pokja pemilihan melakukan klarifikasi kembali kepada peserta untuk mempertanyakan mengapa mengetahui persyaratan peralatan sebelum pengumuman tender



TANGGAL MENDAHULUI PENGUMUMAN TENDER

TAHAPAN KLARIKASI TANGGAL MENDAHULUI PENGUMUMAN TENDER (KEPESERTA)

Pokja pemilihan melakukan klarifikasi kembali kepada peserta untuk mempertanyakan mengapa mengetahui persyaratan peralatan sebelum pengumuman tender

Peserta menjelaskan bahwa memang benar melakukan perjanjian peralatan kepada pemberi sewa tanggal 7 oktober 2023 dan menyatakan bahwa dokumen tender sudah dinformasikan terlebih dahulu sebelum tender diumumkan oleh Konsultan/PA/KPA/PPK/Pokja pemilihan



Peserta digugurkan karena melanggar etika pengadaan pasal 7 yaitu Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika bekerja secara profesional, mandiri, dan **menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa**

NAMA PAKET SURAT SEWA ALAT

KASUS

Nama paket dalam surat sewa perjanjian tidak sesuai dengan paket yang ditenderkan

NAMA PAKET SURAT SEWA PERJANJIAN

Kasus :

Nama paket pekerjaan adalah Pembangunan Gedung sekolah negeri 12 Denpasar, peserta menyampaikan nama paket pekerjaan dalam surat sewa perjanjian adalah peningkatan jalan dilingkungan kompleks A

Apakah dalam IKP disebutkan bahwa nama Paket dlm srt sewa harus sama dengan nama paket yang ditenderkan ?

Apakah kesalahan nama paket berpengaruh kepada usulan peralatan?

Dalam IKP tidak ada penilain nama paket pekerjaan harus sama dengan nama paket yang ditenderkan

Obyek evaluasi bukan atas kesalahan nama paket nya, tetapi peserta **dianggap tidak menawarkan peralatan di paket yang ditenderkan, dengan** alasan gugur, “peserta tidak menawarkan peralatan dipaket Pembangunan Gedung sekolah negeri 12 Denpasar” bukan alasan gugur “nama paket dalam surat sewa alat tidak sesuai dengan nama paket yang ditenderkan)

TANDA TANGAN DALAM SURAT SEWA ALAT

KASUS

1. Tanda tangan bercrop
2. Tanda tangan berbeda saat klarifikasi keaslian surat sewa perjanjian

TANDA TANGAN DALAM SURAT SEWA PERJANJIAN PERALATAN CROP

Kasus :

Peserta menyampaikan tandatangan yang dicrop/bukan tandatangan basah

25.10. Peserta tidak perlu mengunggah (*upload*) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.

GUGUR

PIHAK LAIN

PIHAK PERTAMA

PT. [diisi nama perusahaan
Lessor/ penyedia peralatan]

PIHAK KEDUA

PT. [diisi nama perusahaan
Lessee/ penerima peralatan]

TANDA TANGAN DALAM SURAT SEWA PERJANJIAN PERALATAN BERBEDA

Kasus :

Peserta menyampaikan tandatangan yang berbeda saat pokja pemilihan meminta keaslian surat sewa alat dan peserta menyatakan baru mendapatkan tandatangan aslinya saat diminta klarifikasi

b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, **mengganti**, dan/atau mengubah **isi Dokumen Penawaran**;

Gugur jika peserta tidak dapat menunjukkan dokumen surat sewa sesuai yang disampaikan dalam dok penawaran (dalam hal diminta aslinya)

Ketentuan ini bisa tetap diluluskan dalam hal Pokja pemilihan mengabaikan dokumen yang asli karena dokumen teknis tidak wajib diminta aslinya (tidak ada pembuktian dokumen penawaran)

MATERAI SURAT SEWA ALAT

KASUS

1. Tidak bermaterai
2. Materai berbeda saat klarifikasi keaslian surat sewa perjanjian

SURAT SEWA PERJANJIAN TIDAK BERMATERAI

Kasus :

Peserta menyampaikan surat sewa tanpa materai

Apakah dalam IKP disebutkan bahwa surat sewa wajib bermaterai?

Apakah tanpa materai perjanjian tidak SAH

Tidak terdapat penilaian terhadap materai dan hanya wajib bertandatangan basah

Tetap sah sesuai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata
Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan yang dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik

SURAT SEWA PERJANJIAN MATERAI BERBEDA

Kasus :

Peserta menyampaikan surat sewa dengan materai yang berbeda saat diminta keaslian surat sewa perjanjian

Apakah dalam IKP disebutkan bahwa surat sewa wajib bermaterai?

Tidak terdapat penilaian terhadap materai dan hanya wajib bertandatangan basah

Gugur jika peserta tidak dapat menunjukkan dokumen surat sewa sesuai yang disampaikan dalam dok penawaran (dalam hal diminta aslinya)

Alasan gugur bukan alasan materai, tetapi alasan postbiding

b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, **mengganti**, dan/atau mengubah **isi Dokumen Penawaran**;

Ketentuan ini bisa tetap diluluskan dalam hal Pokja pemilihan mengabaikan dokumen yang asli karena dokumen teknis tidak wajib diminta aslinya (tidak ada pembuktian dokumen penawaran)

MERK BERBEDA ANTARA ISIAN PERALATAN DENGAN SURAT SEWA ALAT

KASUS

1. Merk isian alat berbeda dengan surat sewa perjanjian
2. Merk berbeda antara surat sewa alat dengan bukti kepemilikan

MERK DALAM ISIAN ALAT BERBEDA DENGAN SURAT SEWA PERJANJIAN

Kasus :

Dalam daftar isian peralatan menawarkan merk Toyota dan dalam surat merk sewa mitsubishi

Apakah merk menggugurkan

Merk , type dan lokasi tidak menjadi bagian yang dievaluasi dalam daftar isian peralatan.
Cukup jenis , jumlah dan kapasitas yang wajib terpenuhi dalam surat sewa perjanjian dan bukti kepemilikannya

Bagaimana perlakuan saat kontrak,
jika peserta menjadi pemenang

Apabila ditetapkan sebagai pemenang, maka saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, merk dan type mengikat (**bukti kepemilikan mitsubishi**) berdasarkan dokumen penawaran.

MERK BERBEDA SURAT SEWA PERJANJIAN DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN

Kasus :

Dalam surat sewa menawarkan merk Toyota dan dalam bukti milik mitsubishi

Apakah ada kewajiban menyampaikan merk dalam surat sewa alat dan dievaluasi?

Bagaimana perlakuan saat kontrak, jika peserta menjadi pemenang

Cukup jenis , jumlah dan kapasitas yang wajib terpenuhi dalam surat sewa perjanjian dan bukti kepemilikannya

Apabila ditetapkan sebagai pemenang, maka saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, merk dan type mengikat **(bukti kepemilikan mitsubishi)** berdasarkan dokumen penawaran.

Pokja pemilihan melakukan klarifikasi atas perbedaan merk dalam surat sewa dengan bukti;

Dalam hal pemberi sewa menyatakan yang akan diperjanjikan adalah merk dalam surat sewa, maka gugur dianggap tidak menyampaikan bukti kepemilikan (bukan gugur karena merk, tetapi karena bukti alat tidak ada) ,dan jika merk yang diusulkan sesuai bukti kepemilikan maka lulus (lulus bukan karena merk), tetapi usulan peralatan dalam isian alat dan sewa perjanjian dapat dibuktikan

PERSONEL MANAJERIAL



TATA CARA EVALUASI PERSONEL MANAJERIAL

CONTOH NILAI PAKET RP 60 M

**DAFTAR ISIAN
PERSONEL
BESERTA
BUKTI
PENGALAMAN**

A. DAFTAR ISIAN PERSONEL DAN
B. BUKTI PENGALAMAN

1. Refrensi atau
2. Daftar riwayat pengalaman pekerjaan

PENETAPAN DI DLDP

NO	JABATAN DALAM PEKERJAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	PENGALAMAN KERJA (TAHUN)	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA
¹	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	4 tahun dalam pekerjaan fisik kontruksi	SKA Manajer Proyek
²	Manajer Teknik	4 tahun dalam pekerjaan fisik kontruksi	SKA Ahli Teknik Jalan
³	Manajer Keuangan	4 tahun dalam pengelolaa keuangan	Tidak dipersyaratkan
⁴	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi	3 tahun dalam pekerjaan fisik kontruksi K3	SKA Ahli K3

TATA CARA EVALUASI PERSONEL MANAJERIAL

CONTOH NILAI PAKET JALAN

**DAFTAR ISIAN
BESERTA
PERSONEL
BUKTI
PENGALAMAN**

TATA CARA PENILAIAN DAFTAR ISIAN PERSONEL

NO	JABATAN DALAM PEKERJAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	PENGALAMAN KERJA (TAHUN)	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA
1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	4 tahun dalam pekerjaan fisik konstruksi	SKA Manajer Proyek
2	Manajer Teknik	4 tahun dalam pekerjaan fisik konstruksi	SKA Ahli Teknik Jalan
3	Manajer Keuangan	4 tahun dalam pengelola keuangan	Tidak dipersyaratkan
4	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi	3 tahun dalam pekerjaan fisik konstruksi K3	SKA Ahli K3

DOKUMEN PENAWARAN

No	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja(Tahun) **) (***)
1	TONO	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Manajer Pelaksanaan/Proyek	4 tahun dalam pekerjaan fisik konstruksi
2	TINI	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Manajer Teknik gedung	4 tahun dalam pekerjaan fisik konstruksi
3	TENE	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Manajer Keuangan	4 tahun dalam pengelola keuangan
4	TANA	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Ahli K3 Konstruksi	3 tahun dalam pekerjaan fisik konstruksi K3

GUGUR

Pendidikan tidak mengugurkan
Hanya untuk mengejar pendidikan minimal SKK dalam pengalaman

TATA CARA EVALUASI PERSONEL MANAJERIAL

TATA CARA PENILAIAN DAFTAR ISIAN PERSONEL PENAWARAN

NAMA PAKET PEKERJAAN :
PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG (CONTOH RISIKO SEDANG)

DOKUMEN PENAWARAN


No	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *)	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja(Tahun **) ***)	SKK
1	TONO	S1	Manajer Pelaksanaan/Proyek	4 tahun dalam pekerjaan fisik kontruksi	SKA Manajemen Konstruksi
2	TINI	S1	Manajer Teknis	4 tahun dalam pekerjaan fisik kontruksi	SKA Ahli Teknik jalan
3	TENE	S1	Manajer Keuangan	4 tahun dalam pengelola keuangan	-
4	TANA	S1	Ahli K3 Konstruksi	Tidak menyampaikan pengalaman	~

PENJELASAN :

1. Untuk SKK yang disampaikan tidak sesuai , bukan termasuk penilaian
2. Untuk jabatan Ahli K3, dimana diperlukan pengalaman 3 tahun, dan peserta tidak menyampaikan pengalaman, maka dilakukan klarifikasi
3. Dalam hal peserta diklarifikasi, dan menyatakan yang diusulkan ahli muda K3, maka gugur pengalaman, dan jika diusulkan adalah ahli madya K3, maka dibuatkan BA untuk disampaikan ke PPK , sebagai pedoman serah terima personel

TATA CARA EVALUASI PERSONEL MANAJERIAL

TATA CARA EVALUASI PENGALAMAN PERSONEL



TATA CARA EVALUASI PERSONEL MANAJERIAL

TATA CARA EVALUASI PENGALAMAN PERSONEL

PENGALAMAN KERJA
DIHITUNG PER TAHUN
TANPA MEMPERHATIKAN
LAMANYA PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

NO	KETENTUAN	KETERANGAN
1	Tahun 2017 bekerja selama 3 (tiga) bulan	Di hitung 1 (satu) pengalaman
2	Tahun 2018 bekerja di Dinas A selama 3 (tiga) bulan dan di Dinas B selama 4 (empat) bulan	Di hitung 1 (satu) pengalaman
3	Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bekerja pada paket tahun jamak	Di hitung 4 (empat) pengalaman

TATA CARA PENILAIAN :

- Pokja menilai bahwa pengalaman yang disampaikan adalah pengalaman dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Apabila ada pengalaman dalam 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan lebih dari satu, maka tetap di hitung 1 (satu) tahun anggaran
- Apabila ada pengalaman yang disampaikan adalah pengalaman tahun jamak. Maka dihitung berdasarkan jumlah tahun pelaksanaan pekerjaan tersebut

DOKUMEN RKK



TATA CARA EVALUASI DOKUMEN RKK

DOKUMEN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

PENETAPAN DI DLDP

PENETAPAN LDP :

NO.	JENIS/TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA
1	Pekerjaan Pengecatan pengecatan plafond	Terjatuh dari ketinggian

KETENTUAN EVALUASI

- 1 Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:
 1. mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan
 2. nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan
- 2 Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:
 1. Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya; dan
 2. Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi).
- 3 Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi)
- 4 Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan
- 5 Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).

TATA CARA EVALUASI DOKUMEN RKK

Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan :

1. Mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan
2. Nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan;

TIDAK MENGUGURKAN

1. Kesalahan nama Pokmil tidak mengugurkan
2. Kesalahan pihak yang bertandatangani tidak mengugurkan

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia]

TATA CARA EVALUASI DOKUMEN RKK

Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:

1. Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;
2. Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi);

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	DESKRIPSI RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F x A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F x A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pemasangan Tiang Pipa Beton	Tertimpa Pancang Roboh	Tertimpa Tiang Pancang Roboh	Permen PUPR	Menyusun SOP	3	5	8	Rendah	Tertimpa Tiang Pancang Roboh	3	3	3	3	

TABEL B1



1. Khusus Tabel B1, Pokja hanya menilai terhadap kolom uraian pekerjaan (2) dan identifikasi bahaya (3) dengan ketentuan :
 - a. Peserta tidak bisa merubah atau mengurangi uraian pekerjaan dan identifikasi baya yang sudah ditetapkan dalam LDP
 - b. Peserta dapat menambah uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya (uraian pekerjaan dan idendtifikasi bahaya tambahan tidak dinilai isian nya)
 - c. Untuk kolom lainnya,peserta wajib mengisi keseluruhan (kecuali kolom angka 1/16).
 - d. Isian sesuai angka 4 , isian tidak dinilai.
 - e. Apabila peserta tidak mengisi keseluruhan dan hanya menyampaikan table B1 tanpa isian keseluruhan, maka dianggap tidak ada

No	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab
1	Menyusun SOP	Ada SOP	SOP	Menyusun SOP	Kertas	Minggu pertama	Checklist	Ada SOP	Ahli K3

TABEL B2



2. Khusus Tabel B2, Pokja hanya menilai terhadap :
 - a. Semua kolom terisi , kecuali kolom 1 tidak substansial
 - b. Apabila peserta tidak mengisi keseluruhan dan hanya menyampaikan table B2 tanpa isian keseluruhan, maka dianggap tidak ada

TATA CARA EVALUASI DOKUMEN RKK

Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi)

Yang dimaksud menyampaikan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi adalah, apabila peserta tidak menyampaikan elemen dukungan keselamatan konstruksi table jadwal program komunikasi

3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI	43
3.1 Sumber Daya	43
3.2 Kompetensi	43
3.3 Kepedulian	43
3.4 Komunikasi	43
3.5 Informasi Terdokumentasi	44

1. Pokja pemilihan tidak menggugurkan peseserta apabila peserta menyampaikan sub elemen dukungan keselamatan konstruksi diantaranya:
 - a. Sub elemen sumber daya
 - b. Sub elemen kompetensi
 - c. Sub elemen kepedulian dan
 - d. Sub elemen informasi terdokumentasiSub elemen wajib diisi dan isian tidak dievaluasi

TABEL JADWAL PROGRAM KOMUNIKASI

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)	Manajer Proyek	Minggu pertama setiap bulan
2	Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)	Manajer Proyek	Saat Apel Pagi
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)	N/A	--
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)	Tidak perlu	Tidak Perlu

2. Apabila tidak menyampaikan sub elemen dalam dokumen pemilihan maka :
 - a. Semua kolom terisi , kecuali kolom 1 tidak substansial
 - b. Apabila peserta tidak mengisi keseluruhan dan hanya menyampaikan table jadwal program komunikasi tanpa isian keseluruhan, maka dianggap tidak ada

TATA CARA EVALUASI PERSYARATAN TEKNIS

Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi)

Yang dimaksud menyampaikan salah satu sub elemen dari elemen operasi keselamatan konstruksi adalah, apabila peserta tidak menyampaikan elemen operasi keselamatan konstruksi table analisis keselamatan pekerjaan



4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI.....	45
4.1 Perencanaan Keselamatan Konstruksi	45
4.2 Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko Keselamatan Konstruksi.....	45
4.3 Pengendalian Operasi	45
4.3.1 Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis).....	45
4.3.2 Pengelolaan Komunikasi.....	45
4.3.3 Pengelolaan Izin Kerja Khusus.....	46
4.3.4 Pengelolaan Alat Pelindung Diri dan Alat Pelindung Kerja.....	46
4.3.5 Pengelolaan Lingkungan Kerja.....	46
4.3.6 Pengelolaan Kesehatan Kerja	47
4.3.7 Pengelolaan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja	47
4.3.8 Pengelolaan Keselamatan Instalasi	47
4.3.9 Pemeliharaan dan Perawatan Sarana, Prasarana, dan Peralatan	47
4.3.10 Pengamanan Lingkungan Kerja	48
4.3.11 Inspeksi Keselamatan Konstruksi	48
4.3.12 Manajemen Perubahan	48
4.3.13 Pengendalian Rantai Pasok.....	48
4.3.14 Pengelolaan Rekayasa Lalu Lintas	49
4.4 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat	49
4.4.1 Kesiapan Terhadap Kondisi Darurat	49
4.4.2 Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat	50
4.4.3 Penyelidikan Kejadian Kondisi Darurat.....	50

1. Pokja pemilihan tidak menggugurkan peseserta apabila peserta menyampaikan sub elemen dukungan keselamatan konstruksi lainnya diantaranya:
 - a. 4.1 s/d 4.4.3 dan Sub elemen wajib diisi dan isian tidak dievaluasi

TABEL ANALISIS KESELAMATAN KONSTRUKSI

1	Heim/ Safety Helmet	✓	4.	Rompi Keselamatan/ Safety Vest	
2	Sepatu/ Safety Shoes		5.	Masker Pernafasan/ Respiratory	✓
3	Sarung Tangan/ Safety Gloves	✓	6. Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab
Merangkai besi baja	Tangan terjepit besi	Memakai sarung tangan	Mandor
Memasang bekisting	Tertusuk paku	Memakai masker pernafasan	Petugas K3



2. Apabila tidak menyampaikan sub elemen dalam dokumen pemilihan maka :
 - a. Semua kolom terisi , kecuali kolom 1 tidak substansial
 - b. Apabila peserta tidak mengisi keseluruhan dan hanya menyampaikan table jadwal program komunikasi tanpa isian keseluruhan, maka dianggap tidak ada

TATA CARA EVALUASI DOKUMEN RKK

Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi)

Yang dimaksud menyampaikan salah satu sub elemen dari elemen evaluasi kinerja keselamatan konstruksi adalah, apabila peserta tidak menyampaikan elemen evaluasi keselamatan konstruksi table jadwal inpeksi audit

↓

5.1	Pemantauan dan Evaluasi	51
5.1.1	Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja	51
5.1.2	Evaluasi Kepatuhan	51
5.1.3	Audit Internal	51
5.2	Tinjauan Manajemen	52
5.3	Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi	52



1. Pokja pemilihan tidak menggugurkan peserta apabila peserta menyampaikan sub elemen ekinerja keselamatan konstruksi diantaranya:
 a. 5.1 s/d 5.3
 Sub elemen wajib diisi dan isian tidak dievaluasi

TABEL JADWAL INSPEKSI DAN AUDIT

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Ahli KS														
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	N/A														
3	Audit internal	--														



2. Apabila tidak menyampaikan sub elemen dalam dokumen pemilihan maka :
 a. Semua kolom terisi , kecuali kolom 1 tidak substansial
 b. Apabila peserta tidak mengisi keseluruhan dan hanya menyampaikan table jadwal Inspeksi dan Audit tanpa isian keseluruhan, maka dianggap tidak ada

PEKERJAAN SUBKONTRAK



TATA CARA EVALUASI DOKUMEN SUBKONTRAK

**DOKUMEN
PEKERJAAN
SUBKONTRAK**

**PERMEN PU
14 TAHUN
2020**

**PERLEM 12
TAHUN 2020**

**PERUBAHAN SISI
DAN TAHAPAN
PENILAIAN**

POKJA PEMILIHAN EVALUASI


1. klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang Dinominasikan dan
2. kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.

PPK SAAT PCM

1. klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang Dinominasikan dan
2. kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.

TATA CARA EVALUASI DOKUMEN SUBKONTRAK

**DOKUMEN
PEKERJAAN
SUBKONTRAK**



**TATA CARA EVALUASI SUBKONTRAK NILAI
PAGU DIATAS RP 25 M**

No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
PEKERJAAN KONSTRUKSI SPESIALIS	
1.	Pekerjaan pembongkaran (SP 002)
2.	Pekerjaan Landscape (SP 005)
PEKERJAAN BUKAN PEKERJAAN UTAMA	
1.	Pekerjaan pengecatan dinding
2.	pekerjaan pemasangan bata

TATA CARA EVALUASI PERSYARATAN TEKNIS

EVALUASI DAFTAR SUBKON PEKERJAAN PESERTA

- Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

EVALUASI DAFTAR SUBKON PEKERJAAN PESERTA

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)
1.	Pekerjaan pembongkaran (SP 002)
2.	Pekerjaan Landscape (SP 005)
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)
1.	Pekerjaan pengecatan dinding
2.	pekerjaan pemasangan bata

LULUS

EVALUASI DAFTAR SUBKON PEKERJAAN PESERTA

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)
1.	Pekerjaan beton (SP 010)
2.	Pekerjaan Landscape (SP 005)
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)
1.	Pekerjaan pengecatan dinding
2.	pekerjaan pemasangan bata

GUGUR



EVALUASI , HARGA 110% , HARGA TIMPANG DAN EKH



KLARIFIKASI HARGA SATUAN DIATAS 110% KONSTRUKSI

PERMEN PU NOMOR 1 TAHUN 2022 PASAL 15

- (6) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, AHSP dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kewajaran harga dan/atau evaluasi harga satuan timpang.

APA PERBEDAAN BUKTI DUKUNGAN HARGA TIMPANG DENGAN KEWAJARAN HARGA?

Bukti dukung harga timpang, adalah bukti yang disampaikan peserta sesuai harga pasar terkini, bukan hanya berdasarkan harga dukungan antara peserta dengan toko/distributor, dan mengacu kepada spesifikasi.

MEMPENGARUHI RUANG LINGKUP NILAI SATUAN PEKERJAAN DALAM KONTRAK, DALAM HAL ADA PENAMBAHAN PEKERJAAN




BUKTI DUKUNG HARGA TIMPANG

BUKTI DUKUNG KEWAJARAN HARGA

Bukti dukung kewajaran harga, adalah bukti yang disampaikan peserta sesuai harga pasar atau harga dukungan antara peserta dengan toko/distributor yang dibuktikan pokja pemilihan dengan memastikan tidak adanya indikasi pengaturan harga dan mengacu kepada spesifikasi.

HANYA UNTUK MEMASTIKAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN TANPA MERUBAH NILAI KONTRAK



HARGA SATUAN PEKERJAAN DIATAS 110%

CONTOH HPS

8	Pekerjaan Pipa				0		0	
-	Pengadaan PVC Pipa R-R S 12,5 Bell Bend (Pralon) Ø 3"	m'	172,00	72.400,00	12.452.800	150.000,00	25.800.000	207%
-	Pengadaan Pipa PVC SC S 10 (Pralon) Ø2"	m'	2.742,00	39.300,00	107.760.600	34.900,00	95.695.800	89%
-	Pengadaan Pipa PVC SC S 10 (Paralon) Ø 1 1/2"	m'	818,20	24.100,00	19.718.620	22.300,00	18.245.860	93%
-	Pemasangan PVC Pipa R-R S 12,5 Bell Bend (Pralon) Ø 3"	m'	172,00	26.691,98	4.591.021	17.389,88	2.991.059	65%
-	Pemasangan Pipa PVC SC S 10 (Pralon) Ø2"	m'	2.742,00	17.790,32	48.781.057	15.024,09	41.196.064	84%
-	Pemasangan Pipa PVC SC S 10 (Paralon) Ø 1 1/2"	m'	818,20	11.860,21	9.704.024	11.754,23	9.617.308	99%

DIATAS 110%

HARGA SATUAN PEKERJAAN DIATAS 110%

(6) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, AHSP dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kewajaran harga dan/atau **evaluasi harga satuan timpang**

CONTOH AHSP

PEMASANGAN 1M' PIPA PVC R-R S 12,5 Ø 3"

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			HPS (10) = (4)x(7)
			HPS (4)	a (5)	b (6)	HPS (7)	a (8)	b* (9)	
I.	Upah								
1	Pekerja	OH	0,0810	0,0940	0,0940	112.117,04	112.118,00	112.118,00	9.081,48
2	Tukang Pipa	OH	0,1350	0,0470	0,0470	115.000,00	112.118,00	112.118,00	15.525,00
	Kepala Tukang Pipa	OH	0,0135	0,0135	0,0135	115.000,00	112.117,04	112.117,04	1.552,50
	Mandor	OH	0,0041	0,0090	0,0090	130.000,00	112.118,00	112.118,00	533,00
II	Bahan								
	Pipa PVC Ø 3"	m'					150.000,00	150.000,00	86.880,00
III.	Peralatan								
	Sewa Tripot/Tackel	hari					50.000,00	50.000,00	0,00
III.	Jumlah (I + II)								113.571,98
IV.	Overhead							0,90%	0,00
V.	Profit							0,10%	0,00
VI	Jumlah (III + IV)								113.571,98

Setelah peserta dapat membuktikan harga sesuai angka 1, 2 dan 3, maka Pokja pemilihan membandingkan nilai koefisien peserta dengan PPK. Dalam hal ternyata hasil yang disampaikan harganya lebih tinggi, maka ditetapkan sebagai harga timpang

1 Peserta wajib membuktikan bukti pendukung harga pasar pipa sesuai harga satuan yang disampaikan

2 Untuk upah, peserta juga membuktikan pembayaran Upah tenaga kerja apabila diatas pembayaran UMK

3 Untuk peralatan berbentuk sewa dibuktikan dengan harga dari pemberi sewa, dan untuk milik sendiri dibuktikan dengan harga satuan dasar peralatan

Hasil adalah : dalam hal setelah dilakukan klarifikasi dan mengakibatkan harga satuan pekerjaan lebih tinggi dari harga pasar, maka harga timpang

CONTOH KLARIFIKASI HARGA SATUAN PENAWARAN YANG DIATAS 110% HARGA SATUAN HPS PADA PENGADAAN

Pokja pemilihan menyampaikan undangan klarifikasi kepada peserta

Peserta menyampaikan bukti pendukung harga Pipa sesuai harga satuan penawaran

Pokja pemilihan melakukan klarifikasi kebenaran data pendukung ke pendukung harga

Pedukung harga mengatakan bahwa harga tersebut sudah sesuai harga pasar

Pokja pemilihan melakukan klarifikasi keberapa toko dan mendapatkan harga pipa adalah rata rata sebesar Rp 120.000

Pokja pemilihan melakukan klarifikasi keberapa toko dan mendapatkan harga pipa adalah rata rata sebesar Rp 149.000

HARGA TIMPANG

HARGA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN

HARGA DAPAT DIBUKTIKAN

HARGA TIDAK TIMPANG

Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang dalam hal tidak dapat dibuktikan

HARGA SATUAN TIMPANG

POKJA PEMILIHAN MEMBUAT BA HARGA SATUAN YANG DINYATAKAN TIMPANG

8	Pekerjaan Pipa				0		
-	Pengadaan PVC Pipa R-R S 12,5 Bell Bend (Pralon) Ø 3"	m'	172,00	150.000,00	25.800.000	207%	timpang
-	Pengadaan Pipa PVC SC S 10 (Pralon) Ø 2"	m'	2.742,00	34.900,00	95.695.800	89%	
-	Pengadaan Pipa PVC SC S 10 (Paralon) Ø 1 1/2"	m'	818,20	22.300,00	18.245.860	93%	
-	Pemasangan PVC Pipa R-R S 12,5 Bell Bend (Pralon) Ø 3"	m'	172,00	17.389,88	2.991.059	65%	
-	Pemasangan Pipa PVC SC S 10 (Pralon) Ø 2"	m'	2.742,00	15.024,09	41.196.064	84%	
-	Pemasangan Pipa PVC SC S 10 (Paralon) Ø 1 1/2"	m'	818,20	11.754,23	9.617.308	99%	

DISAMPAIKAN KEPADA PPK BERSAMAAN
DENGAN
PENYAMPAIAN BAHP



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 Jln. Melati Nomor 25 Denpasar Telp. (0361) 226781 Fax. (0361) 265742
 Website: <http://ulp.denpasarkota.go.id> Email: ulp@denpasarkota.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI HARGA TIMPANG
 Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, telah dilakukan Klarifikasi Penawaran Harga diatas 110% untuk paket pengadaan:

Kode Tender
 Nama Paket

Pagu Anggaran : Rp.....
 Nilai Total HPS : Rp.....
 Sumber Pendanaan : APBD Tahun 2021
 SKPD / OPD

bersama dengan:

Nama
 Jabatan : Direktur/Direktris
 Peserta

Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS (terlampir) , telah dilakukan klarifikasi dengan ketentuan ,apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang, dan apabila harga satuan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak sesuai dengan harga pasar, maka harga tersebut adalah harga timpang

Daftar harga satuan timpang terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja Pemilihan.....



**EVALUASI KEWAJARAN
HARGA NILAI NOMINAL
DIBAWAH 80%**

BEBERAPA KETENTUAN DALAM EKH KONRTUKSI



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI KEWAJARAN
HARGA PADA TENDER BARANG/JASA LAINNYA DAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI

DOKUMEN YANG
DISIAPKAN PPK
MENGENAI HARGA

HAL YANG PERLU
DIJELASKAN SAAT
PENJELASAN

TAHAPAN PERSIAPAN
EKH

TAHAPAN
PELAKSANAAN EKH

TAHAPAN PENETAPAN
HASIL EKH

DOKUMEN DOKUMEN YANG WAJIB DISAMPAIKAN PPK

REKAPITULASI,DKH
DAN AHSP YANG
SUDAH TERCANTUM
NILAI TKDN

PENETAPAN MPU

METODE
PELAKSANAAN
(*MENGGUNAKAN PPK*)

BEBERAPA HAL YANG WAJIB DIJELASKAN DALAM TAHAPAN PENJELASAN

**WAKTU
PEMBERIAN
PENGIRIMAN
DOKUMEN BUKTI
DUKUNG HARGA**

**PENJELASAN
DOKUMEN
DUKUNG HARGA
YANG WAJIB
DISAMPAIKAN**

**PENJELASAN
TAHAPAN
KEHADIRAN
PESERTA**

**SANKSI SANKSI JIKA TIDAK
MENGIRIM DOKUMEN
DUKUNG HARGA/KEHADIRAN**

**POKJA PEMILIHAN HARUS AKTIF DALAM MEMBERIKAN PENJELASAN TANPA HARUS MENUNGGU
PERTANYAAN**

DOKUMEN YANG WAJIB DISAMPAIKAN PESERTA SAAT UNDANGAN.

AHSP YANG SUDAH MEMISAHKAN
BIAYA OVERHEAD DAN PROFIT SESUAI
MPU PPK

PENJELASAN BIAYA OVERHEAD
DAN PROFIT

PENJELASAN
KUANTITAS/KOEFISIEN
SESUAI MPU PPK

BUKTI DUKUNG HARGA
BAHAN SESUAI MPU PPK

BUKTI KEPEMILIKAN
PERALATAN DAN
TABEL ANALISIS
HARGA SATUAN
DASAR PERALATAN
(MILIK/SEWA BELI)

BUKTI DUKUNGAN HARGA
DARI PEMBERI SEWA
DENGAN TELAH
MEMASUKAN BIAYA
OPERASIONAL

KRITERIA

1. Apabila AHSP tidak memisahkan biaya overhead dan profit, baik satu dan/atau keseluruhan maka biaya tersebut akan diklarifikasi kembali oleh Pokja Pemilihan saat undangan klarifikasi selanjutnya, untuk menentukan biaya tersebut.
2. Apabila salah satu atau keseluruhan dokumen bukti harga bahan tidak disampaikan, maka Pokja pemilihan tidak meminta atas kekurangan dokumen yang tidak disampaikan
3. Apabila peserta tidak menyampaikan salah satu/semua perhitungan kuantitas/koefisien, maka kuantitas /koefisien mengacu kepada dok PPK
4. Apabila bukti peralatan milik sendiri tidak disampaikan bukti kepemilikan, maka harga dan koefisien menggunakan harga dan koefisien PPK
5. Apabila menyampaikan bukti peralatan milik sendiri dan tidak menyampaikan table analisis harga satuan peralatan, maka harga dan koefisien menggunakan harga dan koefisien PPK

HAL YANG PERLU DIJELASKAN PADA TAHAPAN PENJELASAN HARGA

WAKTU PEMBERIAN PENGIRIMAN DOKUMEN BUKTI DUKUNG HARGA

Waktu persiapan klarifikasi Pokja Pemilihan memberikan waktu yang cukup bagi Peserta **untuk menghadiri** klarifikasi kewajaran harga dengan mempertimbangkan antara lain lokasi Penyedia, lokasi kantor Pokja Pemilihan, dan waktu yang diperlukan untuk **menyiapkan bukti dukung** sesuai dengan jadwal pada tahapan evaluasi. **Apabila diperlukan**, Pokja Pemilihan dapat menambah waktu evaluasi kewajaran harga.

WAKTU KEHADIRAN

Kapan dihadiri dan berapa hari?

Bersamaan dengan penyampaian bukti dukung harga atau hanya saat memberikan penjelasan dalam hal terjadinya perbedaan uraian/koefisien?

Perlu **KOMITMEN** Pokja pemilihan dalam memberikan waktu undangan, baik undangan pengiriman dan/atau kehadiran

BUKTI DUKUNG HARGA

1. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) minimal untuk Mata Pembayaran Utama (MPU PPK);
2. bukti dukung harga satuan dasar (upah, bahan/material, peralatan) pada MPU PPK);
3. bukti perhitungan kuantitas/koefisien yang ditawarkan pada MPU PPK ; **DAN**
4. **INFORMASI** nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap Mata Pembayaran.

AKUMULATIF/BUKAN PILIHAN

HAL YANG PERLU DIJELASKAN PADA TAHAPAN PENJELASAN HARGA

BUKTI DUKUNG HARGA

1. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) minimal untuk Mata Pembayaran Utama (MPU PPK);
2. bukti dukung harga satuan dasar (upah, **bahan/material**, peralatan) pada MPU PPK);
3. bukti perhitungan kuantitas/kofisien yang ditawarkan pada MPU PPK ; **DAN**
4. **INFORMASI** nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap Mata Pembayaran.

Peserta sudah menyampaikan AHSP sekurang-kurangnya MPU (sesuai yang dikirimkan Pokja Pemilihan) yang didalamnya sudah memisahkan biaya overhead dan Profit

b) Material/Bahan

- (1) Peserta diminta menunjukkan bukti harga satuan dasar material/bahan yang tercantum dalam AHSP dengan ketentuan:
 - (a) spesifikasi material/bahan yang ditawarkan Peserta dalam AHSP memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan dalam dokumen pemilihan;
 - (b) harga material/bahan telah memperhitungkan semua unsur biaya, antara lain biaya pengiriman, bea, retribusi, dan pajak sampai pada lokasi pekerjaan; dan
 - (c) material/bahan yang berupa milik sendiri, harus menunjukkan bukti kepemilikan yang valid.

Spesifikasi yang dimaksud adalah spesifikasi yang mengacu kepada spesifikasi TKDN dan/atau spesifikasi minimal yang ditetapkan PPK

Pokja pemilihan memastikan dalam bukti dukung harga dengan melihat kebutuhan bahan, apakah sudah termasuk biaya pengiriman kelokasi, atau PPN dalam hal pembelian secara kuantitas dikenakan PPN.
Jika secara akumulatif bukti dukung harga klarifikasi lebih besar dari harga penawaran bahan, maka menggunakan HPS PPK

Salah satu contoh peserta memiliki tool sendiri, maka yang di pastikan dulu adalah perijinan usahanya , selanjutnya kebenaran menjual sesuai spesifikasi

HAL YANG PERLU DIJELASKAN PADA TAHAPAN PENJELASAN HARGA

BUKTI DUKUNG HARGA

Bukti perhitungan kuantitas/koeffisien yang ditawarkan pada MPU PPK

APA YANG DIMAKSUD DENGAN BUKTI PERHITUNGAN KOEFISIEN?

1. Koefisien Tenaga Kerja Konstruksi adalah indeks yang menunjukkan kebutuhan jumlah Tenaga Kerja Konstruksi untuk mengerjakan setiap satuan kuantitas pekerjaan
2. Koefisien Bahan adalah indeks yang menunjukkan kebutuhan akan suatu jenis bahan untuk setiap satuan kuantitas pekerjaan.
3. Koefisien Peralatan adalah indeks yang menunjukkan kebutuhan waktu suatu alat untuk menyelesaikan atau menghasilkan produk setiap satu satuan kuantitas pekerjaan

CONTOH KEFISIEN TENAGA KERJA :

Pengetesan 100 m' pipa Ø 3"											
No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)		
			HPS	a	b	HPS	a	b*	HPS	a	b
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)x(7)	(11) = (5)x(8)	(12) = (6)x(9)
I.	Upah										
1	Pekerja Pekerja	OH	0.7500	0.7500		112,117.04	112,118.00	112,118.00	84,087.78	84,088.50	84,088.50
2	Tukang P Tukang Pipa	OH	0.1600	0.1600		115,000.00	112,118.00	112,118.00	18,400.00	17,938.88	17,938.88
	Kepala T Kepala Tukang Pipa	OH	0.0750	0.0750		115,000.00	112,118.00	112,118.00	8,625.00	8,408.85	8,408.85
	Mandor Mandor	OH	0.0750	0.0750		130,000.00	112,118.00	112,118.00	9,750.00	8,408.85	8,408.85

1. Peserta wajib menjelaskan perhitungan tersebut baik koefisien sama/tidak , dengan menjelaskan membandingkan tenaga dengan upah yang ditawarkan dalam hal upah yang ditawarkan sama atau lebih tinggi dari HPS
2. Dalam hal upah tidak sesuai UMK, maka upah dan koefisien menggunakan upah dan koefisien PPK

DRAF PENJELASAN

KETENTUAN PENERAPAN PDN TKDN DALAM PENYUSUNAN HARGA PENAWARAN.

Untuk peserta pada saat menyusun **harga penawaran**, wajib mematuhi metode pelaksanaan dan semua spesifikasi terutama spesifikasi bahan material/barang yang sudah mengacu **kepada produk berTKDN**.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diharapkan peserta untuk menyusun harga penawaran sudah memperhatikan nilai produk yang bersertifikasi, sesuai penetapan spesifikasi pada metode pelaksanaan.

KETENTUAN YANG WAJIB DIPERHATIKAN :

PENAWARAN TERKOREKSI SAMA /DIATAS 80%

Dalam hal menyampaikan harga penawaran terkoreksi sama/diatas 80%, tidak diperlukan EKH, namun spesifikasi yang tercantum dalam metode pelaksanaan **sangat mengikat saat pelaksanaan kontrak**, atau peserta wajib memenuhi target TKDN PPK sesuai yang sudah disampaikan dalam metode pelaksanaan dan nilai TKDN setiap produk/barang/bahan dalam DKH seperti yang disampaikan dalam SPSE.

PENAWARAN TERKOREKSI DIBAWAH 80%

Dalam hal menyampaikan harga penawaran terkoreksi dibawah 80%, diperlukan EKH dan Peserta wajib dapat membuktikan bukti dukung harga yang pemberi dukungan harganya memang mendukung/menjual/menyediakan produk/bahan yang spesifikasinya sudah ber TKDN . (bukan harus punya sertifikat)

Salah satu contoh bahan semen dimana dalam metode pelaksanaan sudah ditetapkan PPK yaitu **semen Portland Composite Cement Kemasan Semen Bag SK 40 Kg**.

Pada saat klarifikasi terhadap bukti pendukung harga, bilamana spesifikasi yang didukung tidak memiliki TKDN, maka harga menggunakan Harga HPS.

Pembuktian bukti dukung harga tidak terletak kepada kesesuaian spesifikasi saja, namun pemberi dukungan harga juga dapat membuktikan bahwa spesifikasi yang didukung adalah spesifikasi ber TKDN

DRAF PENJELASAN BERDASARKAN SE NOMOR 4 TAHUN 2022


KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA.

- a. Pokja pemilihan akan mengirim undangan klarifikasi melalui system elektornik SPSE dan menyampaikan AHSP dan penetapan MPU PPK melalui email ulpdenpasarkota@gmail.com (pilihan bisa offline)
- b. Peserta menyampaikan bukti pendukung harga melalui email UKBJ Kota Denpasar.
- c. Dalam hal peserta sudah menyampaikan AHSP kedalam dokumen penawaran, maka dalam hal AHSP belum memisahkan overhead dan keuntungan, maka dapat menyampaikan AHSP yang baru dengan sudah memisahkan biaya overhead dan profit.
- d. **Peserta tidak dihadirkan dalam hal menyampaikan bukti pendukung harga /dihadirkan (optional)**
- e. Bukti pendukung harga yang dimaksud huruf c. adalah untuk bukti pendukung upah menggunakan besaran UMK, untuk bukti pendukung harga bahan wajib mencantumkan spesifikasi bahan , harga pengiriman ke lokasi, biaya pajak (apabila ada), dan untuk bukti pendukung peralatan yaitu , untuk peralatan milik sendiri/sewa beli melampirkan bukti kepemilikan peralatan **dan** setiap nilai peralatan **disertai tabel analisis harga satuan dasar peralatan** (sesuai format huruf H SE LKPP Nomor 4 tahun 2022), untuk peralatan sewa melampirkan surat dukungan harga dari pemberi sewa termasuk didalamnya sudah memperhitungkan biaya operasional.
- f. Bukti pendukung harga yang dimaksud huruf d. **harus disertai dengan menyampaikan bukti perhitungan kuantitas/koefisien yang ditawarkan pada MPU** dengan membandingkan AHSP yang sudah disampaikan, dan sudah menyampaikan informasi nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap Mata Pembayaran
- g. Perhitungan kuantitas/koefisien yang ditawarkan pada MPU dengan membandingkan AHSP yang sudah disampaikan, baik sama dan atau ada perbedaan, maka wajib menyampaikan perhitungan kuantitas/koefisien.
- h. Untuk kuantitas/koefisien yang berbeda, maka Pokja pemilihan akan meminta penjelasan secara langsung peserta **(undangan kembali)** ,berdasarkan perhitungan kuantitas/koefisien yang telah disampaikan.
- i. Penjelasan nilai kuantitas/koefisien pada kolom kuantitas akan diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan dan Penjelasan masing-masing kuantitas/koefisien berdasarkan perhitungan dari analisis produktivitas yang disampaikan Peserta dalam dokumen bukti perhitungan kuantitas/koefisien (angka 7 huruf B angka 3) huruf b) SE LKPP 4 tahun 2022.
- j. Dalam hal salah satu yang dimaksud huruf d. dan e. tidak terpenuhi, maka peserta tidak dianggap menyampaikan bukti pendukung harga
- k. Dalam hal peserta sudah menyampaikan AHSP klarifikasi, namun belum memisahkan overhead dan keuntungan, maka peserta wajib menyampaikan informasi biaya overhead dan keuntungan setiap mata pembayaran (MPU) pada saat penyampaian dokumen AHSP
- l. Dalam hal peserta tidak menjelaskan informasi biaya overhead dan keuntungan, maka pokja pemilihan akan meminta klarifikasi langsung ke peserta.
- m. Penjelasan biaya overhead dan keuntungan akan dimasukkan kembali kedalam AHSP
- n. Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan terkait undangan, **maka digugurkan di tahapan evaluasi harga**

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI



PEMBUKTIAN KUALIFIKASI



TATA CARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

1. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.
2. Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan:
 - a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi;
 - b. dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka pokja mengundang penawar terendah berikutnya yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus pembuktian (apabila ada);
 - c. Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka Pokja mengundang semua peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.

DARING

**TATAP
MUKA**

TATA CARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

DARING

Pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan dengan cara:

- a. calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun
- b. foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
- c. pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
- d. Pokja Pemilihan mencocokkan data pada Form Isian Elektronik Data kualifikasi pada SPSE dengan foto dokumen asli pada poin b dan dokumen asli yang ditunjukkan secara langsung saat pertemuan pembuktian kualifikasi pada poin c.

HASIL PEMBUKTIAN KUALIFIKASI



NEGOSIASI DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI



27.6. Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka tender dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi serta apabila memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan **negosiasi** teknis dan harga.

DI AKOMODIR SISTEM SPSE

31. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga 33.1. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.

TIDAK DI AKOMODIR SISTEM SPSE

CARA NEGOSIASI DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI

1 (SATU) PESERTA YANG MENAWAR

NO	NAMA PESERTA	ADMINISTRASI	KUALIFIKASI	TEKNIS	HARGA	NEGOSIASI
1	CV Maju Putra	Lulus	lulus	Lulus	lulus	<ol style="list-style-type: none">1. Masukkan BA nego dan hasil negosiasi kedalam slot negosiasi2. Slota akan muncul setelah tahapan pembuktian kualifikasi selesai dilaksanakan


1 (SATU) PESERTA YANG LULUS

NO	NAMA PESERTA	ADMINISTRASI	KUALIFIKASI	TEKNIS	HARGA	NEGOSIASI	PEMASUKAN BAHP	HASIL NEGOSIASI
1	CV Maju Putra	Lulus	lulus	Lulus	lulus	Negosiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Masukkan BA nego dan hasil negosiasi kedalam slot Informasi lainnya2. BAHP negosiasi disampaikan setelah pengumuman pemenang dan atau sebelum masa sanggah mulai	<ol style="list-style-type: none">1. PPK menginput hasil negosiasi dari pokja kedalam e-kontrak.2. Harga Negosiasi wajib tercantum dalam BAHP

PENETAPAN PEMENANG



TAHAPAN SEBELUM PENETAPAN



POKJA PEMILIHAN MEMASTIKAN ANGKA 1 S/D 4 SEBELUM PESERTA DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG

TAHAPAN SEBELUM PENETAPAN



CONTOH HARGA PENAWARAN SAMA



**USAHA
KECIL**

Contoh : paket pekerjaan jalan subklasifikasi SI 003

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI	PENGALAMAN PEKERJAAN	NILAI PENGALAMAN
1	CV MERDU	Rp. 2.100.000.000	Pengalaman jalan (SI 003)	Rp. 1.100.000.000
2	CV INDAH	Rp. 2.100.000.000	Pengalaman BG (004)	Rp. 900.000.000



Maka yang jadi peringkat pertama adalah CV Merdu

CONTOH HARGA PENAWARAN SAMA



USAHA
MENENGAH

Contoh : paket pekerjaan jalan subklasifikasi SI 003 Rp 16.000.000.000

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI	PENGALAMAN PEKERJAAN
1	PT SAYANG	Rp.15.100.000.000	Pengalaman jalan (SI 003) Rp 6.M
2	PT KANGEN	Rp. 15.100.000.000	Pengalaman jalan (SI 003)Rp. 7M



Maka yang jadi peringkat pertama adalah PT kangen

CONTOH HARGA PENAWARAN SAMA

2

HARGA
PENAWARAN
SAMA


USAHA
BESAR

Contoh : paket pekerjaan Bendungan subklasifikasi SI 001 Rp 51.000.000.000

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI	PENGALAMAN PEKERJAAN
1	PT SAYANG	Rp.45.100.000.000	Pengalaman drainase (SI 001) Rp 20.M
2	PT KANGEN	Rp. 45.100.000.000	Pengalaman bendungan (SI 001)Rp. 20 M

Maka yang jadi peringkat pertama adalah PT kangen

MEMASTIKAN PERSONIL



BERITA ACARA KLARIFIKASI PENETAPAN PEMENANG						
CV.						
No	Uraian	Ketentuan Yang Harus Dipenuhi	Klarifikasi	Keterangan		
1	Personil manajerial	Menawarkan personel yang sama pada lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur.	Personil yang ditawarkan berbeda	Memenuhi Syarat		
		Ketentuan pada huruf d hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi, kecuali:				
		1 Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ General Superintendent (GS)				
		2 Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (overlap) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan				

MEMASTIKAN PERSONIL

Apabila ditawarkan lebih dari 1 (satu) paket tender

PAKET PEKERJAAN GEDUNG PENDIDIKAN SMP 11



PT.
ANUGRAH
JAYA



DILAN.ST

PAKET PEKERJAAN GEDUNG PENDIDIKAN SMP 10



PT.
ANUGRAH
JAYA



DILAN.ST

Apa yang dilakukan Pokja Pemilihan?

- Apabila penetapannya bersamaan, maka Pokja pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan dimana
- Apabila penetapannya tidak bersamaan, maka personel tersebut hanya ditetapkan yang penetapan pemenangnya lebih dulu dilaksanakan.

MEMASTIKAN PERSONIL

Apabila personel yang ditawarkan terikat pada kontrak lain

PAKET TENDER PEKERJAAN SEDANG BERJALAN



PT.
ANUGRAH
JAYA



DILAN.ST

PAKET SUDAH BERKONTRAK



PT.
ANUGRAH
JAYA



DILAN.ST

Apa yang dilakukan Pokja Pemilihan?

- Pokja melakukan klarifikasi kepada peserta dan meminta peserta menyampaikan jadwal penugasan personel pada kontrak yang sedang berjalan.
- Apabila jadwal penugasan pada kontrak berjalan masih terikat saat pekerjaan yang ditenderkan akan berkontrak, maka dianggap tidak menawarkan personel manajerial

Bagaimana jika peserta akan mengganti personel yang sedang berkontrak?

- Peserta harus dapat memastikan personel tersebut sudah tidak terikat dengan bukti surat pergantian dipaket kontrak berjalan

MEMASTIKAN PERSONIL

Apabila personel yang ditawarkan posisi manajer proyek

PAKET TENDER PEKERJAAN SEDANG BERJALAN



PT.
ANUGRAH
JAYA



DILAN.ST

PAKET SUDAH BERKONTRAK



PT.
ANUGRAH
JAYA




DILAN.ST

Apa yang dilakukan Pokja Pemilihan?

- Pokja melakukan klarifikasi kepada peserta dan meminta peserta menjelaskan posisi penugasan pada paket kontrak lain
- Apabila penugasannya sama sama manajer proyek, maka personel tersebut masih dapat ditawarkan lagi 1 paket pekerjaan lain
- Apabila penugasannya berbeda, contoh, dalam kontrak lain sebagai manajer teknis, maka tidak bisa ditawarkan lagi pada paket lain.
- Apabila di ganti, maka pokja meminta surat persetujuan pergantian personel pada kontrak yang sedang berjalan dari PPK kegiatan paket tersebut

MEMASTIKAN PERALATAN



2	Peralatan utama	Menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur	Peralatan yang ditawarkan berbeda	Memenuhi Syarat
		1 Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;		

TATA CARA PENILAIAN PERALATAN YANG SAMA YANG DI GUNAKAN OLEH SATU PESERTA DIBEBERAPA PAKET TENDER

DALAM HAL PENETAPAN PEMENANG BERSAMAAN

NO	NAMA PESERTA	NAMA PAKET TENDER	PENETAPAN PEMENANG	HASIL
1	CV AMAL	JALAN A	BERSAMAAN	Klarifikasi untuk menentukan peralatan ditempatkan dimana
2	CV AMAL	JALAN B		
3	CV AMAL	JALAN C		



**KLARIFIKASI
DILAKUKAN
KEPADA
PESERTA**

DALAM HAL PENETAPAN PEMENANG TIDAK BERSAMAAN

NO	NAMA PESERTA	NAMA PAKET TENDER	PENETAPAN PEMENANG	HASIL
1	CV AMAL	JALAN A	TIDAK BERSAMAAN	Ditetapkan semua pemenang dan PPK mengendalikan 1 paket saja berkontrak
2	CV AMAL	JALAN B		
3	CV AMAL	JALAN C		



**KLARIFIKASI
DILAKUKAN
KEPADA
PESERTA**

TATA CARA PENILAIAN PERALATAN SEWA YANG DI GUNAKAN OLEH SATU PESERTA DIBEBERAPA PAKET TENDER

DALAM HAL PENETAPAN PEMENANG BERSAMAAN

NO	NAMA PESERTA	NAMA PAKET TENDER	NAMA PEMBERI SEWA	PENETAPAN PEMENANG	HASIL	FILOSOFI
1	CV AMAL	JALAN A	CV ALAT	BERSAMAAN	Klarifikasi untuk menentukan peralatan sewa ditempatkan dimana	Peserta dianggap sudah mengetahui peralatan sewa yang akan digunakan dan dianggap seperti menawar peralatan milik sendiri
2	CV AMAL	JALAN B	CV ALAT			
3	CV AMAL	JALAN C	CV ALAT			

**KLARIFIKASI
DILAKUKAN
KEPADA
PESERTA BUKAN
KEPEMBERI
SEWA**

DALAM HAL PENETAPAN PEMENANG TIDAK BERSAMAAN

NO	NAMA PESERTA	NAMA PAKET TENDER	NAMA PEMBERI SEWA	PENETAPAN PEMENANG	HASIL	FILOSOFI
1	CV AMAL	JALAN A	CV ALAT	TIDAK BERSAMAAN	Ditetapkan semua pemenang dan PPK mengendalikan 1 paket saja berkontrak	Peserta dianggap sudah mengetahui peralatan sewa yang akan digunakan dan dianggap seperti menawar peralatan milik sendiri
2	CV AMAL	JALAN B	CV ALAT			
3	CV AMAL	JALAN C	CV ALAT			

**KLARIFIKASI
DILAKUKAN
KEPADA
PESERTA BUKAN
KEPEMBERI
SEWA**

TATA CARA PENILAIAN PERALATAN SEWA YANG DI GUNAKAN OLEH PESERTA YG BERBEDA DIBEBERAPA PAKET TENDER

DALAM HAL PENETAPAN PEMENANG BERSAMAAN PAKET BERBEDA

NO	NAMA PESERTA	NAMA PAKET TENDER	NAMA PEMBERI SEWA	PENETAPAN PEMENANG	HASIL	FILOSOFI
1	CV AMAL	JALAN A	CV ALAT	BERSAMAAN	Klarifikasi semua surat sewa perjanjian, jika semua SAH Semua peserta dimenangkan dan saat berkontrak peratan wajib tersedia sesuai penawaran dan selanjutnya dapat diganti	Peserta tidak mengetahui peralatan sewa sudah disewakan diperusahaan mana saja , jadi yang bertanggungjawab adalah si pemberi sewa
2	CV BAKTI	JALAN B	CV ALAT			
3	CV SATRIA	JALAN C	CV ALAT			

DALAM HAL PENETAPAN PEMENANG BERSAMAAN DIPAKET YANG SAMA

NO	NAMA PESERTA	NAMA PAKET TENDER	NAMA PEMBERI SEWA	PENETAPAN PEMENANG	HASIL	FILOSOFI
1	CV AMAL	JALAN A	CV ALAT	BERSAMAAN	Klarifikasi semua surat sewa perjanjian, jika semua SAH, maka tetap dimenangkan yang terendah	Peserta tidak mengetahui peralatan sewa sudah disewakan diperusahaan mana saja , jadi yang bertanggungjawab adalah si pemberi sewa
2	CV BAKTI		CV ALAT			
3	CV SATRIA		CV ALAT			

BA. PENETAPAN PEMENANG

Pokja Pemilihan dalam hal telah memastikan :

PERSONEL

PERALATAN

SKP

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG TENDER	
Nomor :
Pada Hari ini	tanggalbulan tahun , telah dilakukan Klarifikasi Penawaran Harga untuk paket pengadaan:
Kode Tender :
Nama Paket :
Pagu Anggaran :	Rp.
Nilai Total HPS :	Rp.
Sumber Dana :
SKPD / OPD :
Metoda Pemilihan :
Metoda Evaluasi Penawaran :
Metode Penilaian Kualifikasi :
1 Pemenang	
Nama Peserta :
Alamat :
NPWP :
Harga Penawaran Terkoreksi :
2 Pemenang Cadangan 1	
Nama Peserta :
Alamat :
NPWP :
Harga Penawaran Terkoreksi :
3 Pemenang Cadangan 2	
Nama Peserta :
Alamat :
NPWP :
Harga Penawaran Terkoreksi :


PENGUMUMAN PEMENANG



A man with short dark hair, wearing a brown button-down shirt, is speaking into a microphone. He is looking slightly to his right. The background is a blurred indoor setting. The text 'SANGGAH DAN SANGGAH BANDING' is overlaid on the right side of the image in a large, bold, black serif font. The text is separated from the background by a white, torn-paper-like border.

SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

BAGAIMANA MENGHINDARI SANGGAHAN?



BAGAIMANA MENJAWAB SANGGAHAN?

IDENTIFIKASI
KEABSAHAN
SANGGAHAN

IDENTIFIKASI
SUBSTANSI
SANGGAHAN

FOKUS MENJAWAB
MATERI
SANGGAHAN



SANGGAH :

Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE **DISERTAI** bukti terjadinya penyimpangan

SANGGAH BANDING :

Sanggahan banding beserta jaminan sanggah banding

Misal yang disanggah adalah tentang pengalaman personel karena Pokja menggugurkan referensi bukan dari pengguna jasa, maka focus pada LDP dan IKP 29.13 huruf c angka 5, apakah dalam IKP ada kalimat Pengguna Jasa? Jika tidak, maka sanggahan benar, atau sebaliknya

- Hindari menjawab bahwa Pokja sudah melakukan evaluasi sesuai dokumen pemilihan.
- Fokus kepada LDP dan IKP 19.13 huruf c angka 5, jangan menjawab sanggahan dengan kesalahan kesalahan peserta pada syarat yang lain yang tidak diumumkan dalam BAHP kecuali disampaikan dalam BAHP



PEMAHAMAN

APA YANG DIMAKSUD;

Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.

CONTOH SOAL

1

CV X menyanggah Pokja pemilihan karena digugurkan tidak menyampaikan referensi dalam penawaran, tetapi CV X telah menyampaikan CV /Daftar pengalaman pekerjaan.

Pokja pemilihan menjawab dan membenarkan sanggahan CV X karena dalam IKP peserta dapat menyampaikan berdasarkan CV/Daftar pengalaman.

Pokja pemilihan juga menyatakan bahwa CV X juga gugur di dokumen RKK dimana dalam fakta komitmen salah menyebut nama paket pekerjaan, namun tidak disampaikan dalam BAHP dan Pokja pemilihan tidak melakukan evaluasi ulang karena tidak berpengaruh kepada hasil evaluasi.

APAKAH TINDAKAN POKJA PEMILIHAN BENAR?

2

CV X menyanggah Pokja pemilihan karena digugurkan tidak menyampaikan referensi dalam penawaran, tetapi CV X telah menyampaikan CV /Daftar pengalaman pekerjaan.

Pokja pemilihan menjawab dan membenarkan sanggahan CV X karena dalam IKP peserta dapat menyampaikan berdasarkan CV/Daftar pengalaman.

Pokja pemilihan juga menyatakan bahwa CV X juga gugur di dokumen RKK dan telah disampaikan kedalam BAHP dimana dalam fakta komitmen salah menyebut nama paket pekerjaan, dan Pokja pemilihan tidak melakukan evaluasi ulang karena tidak berpengaruh kepada hasil evaluasi.

APAKAH TINDAKAN POKJA PEMILIHAN BENAR?

**SIAPA SAJA YANG MEMILIKI
HAK SANGGAH?**

HAK SANGGAH

**PESERTA YANG MEMASUKAN DOKUMEN
PENAWARAN**

**SIAPA SAJA YANG TIDAK
MEMILIKI HAK SANGGAH?**

**TIDAK MEMILIKI
HAK SANGGAH**

**TIDAK
MEMASUKAN
DOKUMEN
PENAWARAN**

**MEMASUKAN
DOKUMEN
PENAWARAN,
TETAPI BUKAN
MERUPAKAN
PENAWARAN
YANG MASUK**

SIAPA SAJA YANG TIDAK MEMILIKI HAK SANGGAH?

MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN, TETAPI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN YANG MASUK

DINYATAKAN SEBAGAI PENAWARAN YANG MASUK APABILA DOKUMEN PENAWARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA IKP 17.1 TERPENUHI.

17.1 Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas:

- a. Penawaran Administrasi;
- b. Penawaran Teknis; dan
- c. Penawaran Harga

CONTOH PENAWARAN TEKNIS :

DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	KETERANGAN
1. METODE PELAKSANAAN 2. PERSONEL 3. PERALATAN 4. DOK RKK 5. DOK SUBKON	1. Apabila salah satu peserta tidak menyampaikan persyaratan dalam dokumen penawaran teknis, maka dianggap tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis dan dianggap penawaran yang tidak masuk 2. Apabila salah satu persyaratan dokumen penawaran teknis disampaikan, maka sudah dianggap menyampaikan penawaran teknis

BAGAIMANA CARA POKJA PEMILIHAN MENYAMPAIKAN DALAM SISTEM SPSE

Evaluasi Administrasi	Evaluasi Kualifikasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Pembuktian Kualifikasi
Persyaratan				Memenuhi
Masa Berlaku Penawaran				<input type="checkbox"/>
Surat Penawaran				<input type="checkbox"/>
Alasan Tidak Lulus	<p>Berdasarkan tahapan pembukaan dokumen penawaran, Perusahaan PT Anugerah tidak menyampaikan persyaratan dokumen penawaran teknis, sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, maka penawaran PT anugerah, tidak dianggap sebagai penawaran yang masuk , dan selanjutnya tidak memiliki Hak untuk melakukan sanggahan, sanggahan banding ,Sesuai pasal 102 PM 14 tahun 2020</p>			

minimal 10 karakter

- ❖ Pokja Pemilihan membuka tahapan evaluasi administrasi dalam SPSE dan selanjutnya tidak mencentang salah satu/semua isian persyaratan Administrasi .
- ❖ Pada kolom alasan tidak lulus, Pokja menyampaikan alasan terhadap dokumen penawaran peserta yang tidak dinggap penawaran yang masuk.
- ❖ Tuangkan Kedalam BAHP

MENGAPA TERJADI SANGGAHAN?

KESALAHAN DALAM MELAKUKAN EVALUASI

PENYIMPANGAN DOKUMEN PEMILIHAN

PENYIMPANGAN PROSEDUR

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN

REKAYASA/PERSENGKOKOLAN



MENGAPA TERJADI SANGGAHAN?

KESALAHAN SUBSTANSIAL MELAKUKAN EVALUASI	PENYIMPANGAN DOKOMEN PEMILIHAN	PENYIMPANGAN PROSEDUR/TAHAPAN	PENYALAHAN KEWENANGAN	PERSENGKOKOLAN/ REKAYASA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta digugurkan karena tidak menyampaikan referensi, namun peserta sudah menyampaikan DRH 2. Digugurkan karena tidak mengupload AHSP 3. Peserta digugurkan karena penawaran harga satuan peserta banyaak harga timpang 4. Tidak sepakat turun harga pada tahapan negosiasi pekerjaan konstruksi 5. Tidak menghadirkan personel 6. Masa berlaku SKK habis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersyaratkan syarat tambahan tanpa persetujuan 2. Tidak mengalokasikan biaya SMKK 3. Mempersyaratkan pengalaman K3 pada pekerjaan risiko konstruksi kecil 4. Pengalaman K3 lebih dari 3 Tahun 5. Persyaratan pengalaman perusahaan paket kecil berdasarkan subklasifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan tender kurang dari ketentuan, missal sanggahan hanya 4 hari kerja 2. Tidak melakukan evaluasi kewajaran harga dibawah 80% 3. Tidak melakukan pembuktian kualifikasi dengan peserta selanjutnya, dalam hal belum ada yg lulus pembuktian sekurang kurangnya 3 (tiga) peserta) , apabila masih ada yang terendah lulus evaluasi penawaran dan kualifikasi 4. Tahapan penjelasan tender,tidak dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan evaluasi terjadi campur tangan PPK/PA 2. Persyaratan di buat oleh Pokja, bukan oleh PPK 3. Addendum tanpa ada persetujuan PPK 4. Persetujuan penambahan persyaratan ditetapkan pengguna anggaran, bukan PJTM/PTP dan APIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan Pokja pemilihan tidak adil 2. Waktu tahapan klarifikasi/pembuktian dipersempit 3. Persyaratan tambahan , tanpa waktu yang cukup untuk pemenuhan persyaratan 4. Batas akhir pemasukan penawaran, yang dijadwalkan membatasi peserta yang memasukan penawaran

KETIDAKABSAHAN SANGGAHAN?

SANGGAHAN DISAMPAIKAN
TIDAK MELALUI APLIKASI
SPSE (OFFLINE), KECUALI
KEADAAN KAHAR ATAU
GANGGUAN TEKNIS;

Sanggahan langsung
disampaikan ke Pokja
Pemilihan

SANGGAHAN DITUJUKAN
BUKAN KEPADA POKJA
PEMILIHAN;

Sanggahan di tujukan kepada
UKPBJ/PA/KPA/Pokja
pemilihan yang lain

SANGGAHAN DISAMPAIKAN
DILUAR MASA SANGGAH

Sanggahan disampaikan
kedalam aplikasi di hari ke 6
(enam) hari kerja

KAPAN SANGGAHAN DILAKUKAN?

Pengajuan sanggah dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
27	28	29	30	1 12 Kliwon	2 13 Legi	3 14 Pahing
4 15 Pon	5 16 Wage	6 17 Kliwon	7 18 Legi	8 19 Pahing	9 20 Pon	10 21 Wage
11 22 Kliwon	12 23 Legi	13 24 Pahing	14 25 Pon	15 26 Wage	16 27 Kliwon	17 28 Legi
18 29 Pahing	19 1 Pon	20 2 Wage	21 3 Kliwon	22 4 Legi	23 5 Pahing	24 6 Pon
25 7 Wage	26 8 Kliwon	27 9 Legi	28 10 Pahing	29 11 Pon	30 12 Wage	31 13 Kliwon



Pengumuman dilakukan jam 12.00 wita hari senin, Tanggal 5, maka sanggahan dapat dimulai setelah pengumuman sampai tanggal 12

SANGGAH BANDING

KAPAN SANGGAHAN BANDING DILAKUKAN?

Sanggaah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggaah **DIMUAT** dalam aplikasi SPSE

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	29	30	1 12 Kliwon	2 13 Legi	3 14 Pahing
4 15 Pon	5 16 Wage	6 17 Kliwon	7 18 Legi	8 19 Pahing	9 20 Pon	10 21 Wage
11 22 Kliwon	12 23 Legi	13 24 Pahing	14 25 Pon	15 26 Wage	16 27 Kliwon	17 28 Legi
18 29 Pahing	19 1 Pon	20 2 Wage	21 3 Kliwon	22 4 Legi	23 5 Pahing	24 6 Pon
25 7 Wage	26 8 Kliwon	27 9 Legi	28 10 Pahing	29 11 Pon	30 12 Wage	31 13 Kliwon

5

Masa sanggaah

7

Ada sanggahan

9

Jawaban Sanggaah dimuat & masa sanggaah banding

14

Batas akhir sanggahan banding

BAGAIMANA PROSEDUR SANGGAHANBANDING?

SANGGAHAN
BANDING

JAMINAN SANGGAHAN
BANDING ASLI

KPA

POKJA
PEMILIHAN

Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima

KASUS

Bagaimana missal ,sanggahan banding sudah dterima, tetapi jaminan sanggahan banding aslinya belum dterima Poka pemilihan?

KAPAN SANGGAHANBANDING DIJAWAB?



KETIDAKABSAHAN SANGGAHAN BANDING

SANGGAHAN BANDING TIDAK
DITUJUKAN KEPOKJA
PEMILIHAN

Sanggahan banding ditujukan
ke PA/KPA/Kepala UKPBJ

SANGGAHAN BANDING
TIDAK MENYAMPAIKAN
JAMINAN SANGGAHAN
BANDING ASLI

Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli
tidak diterima Pokja Pemilihan sampai
dengan batas akhir masa sanggah banding,
maka sanggah banding dinyatakan tidak
diterima

SANGGAHAN
BANDING/JAMINAN
SANGGAHAN BANDING
YANG TIDAK DITERIMA
SAMPAI BATAS AKHIR MASA
SANGGAH BANDING

Sanggahan banding
disampaikan di hari ke 6
(enam) hari kerja .setelah
jawaban sanggahan dimuat



BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN (BAHP)

PEMBUATAN BAHP



POKJA PEMILIHAN MEMBUAT DAN MENANDATANGANI BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN (BAHP) YANG PALING SEDIKIT MEMUAT

NO	ISI BAHP	PENJELASAN
1	Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan	Tanggal BAHP adalah tanggal yang sama dengan yang diupload dalam SPSE .
2	Nama seluruh peserta	Nama seluruh peserta yang mendaftar dan menyampaikan penawaran
3	Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;	Harga penawaran peserta
4	Metode evaluasi yang digunakan;	Misal sistim harga terendah sistim gugur
5	Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;	Cantumkan persyaratan teknis dan kualifikasi yang ditetapkan kedalam dokumen pemilihan dan kriteriannya berdasarkan IKP (dibuatkan secara manual yang nanti berupa lampiran terpisah)
6	Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;	Menjabarkan hasil evaluasi penawaran dan kualifikasi setiap peserta

NO	ISI BAHP	PENJELASAN
7	Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan	<p>Keseluruhan berita acara yang dibuat salam proses pemilihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BA klarifikasi Jaminan Penawaran 2. BA Klarifikasi Masa Berlaku surat penawaran dan jaminan penawaran (jika dipersyaratkan) 3. BA Klarifikasi Personel 4. BA Klarifikasi Peralatan 5. BA Klarifikasi Harga (Harga satuan diatas 110%, Harga Timpang, Harga satuan mata pembayaran nol, ,klarifikasi koreksi arimatik, dan klarifikasi kewajaran harga dibawah 80%
8	Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan	3 (tiga) dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi pemenang (apabila ada)
9	Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal Ikhwal pelaksanaan tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (apabila ada);	Sanggahan peserta termasuk jawaban
10	Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila tender gagal).	Surat pernyataan yang menyatakan tender gagal

PENYAMPAIAN BAHU



TAHAPAN PENYERAHAN BAHP KEPADA PPK



TAHAPAN PENYERAHAN BAHP KEPADA PPK

**POKJA
MENYERAHKAN
BAHP KEPADA PPK
TEMBUSAN KEPADA
KEPALA UKPBJ**



**BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN
(BAHP) DISAMPAIKAN DENGAN
KETENTUAN SETELAH:**

- a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
- b. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tetapi tidak ada sanggahan banding); atau
- c. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding)

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jln. Melati Nomor 25 Denpasar
Telp./Fax.: (0361) 226781 Email: ulpendpasarkota@gmail.com

Denpasar, 30 Nopember 2021

Nomor : 027/PP.02/579/XI/PBJ/2021
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia. (BAHP) dan Lampiran Berita Acara Proses Pemilihan.

Kepada
Yth. PPK Kegiatan

di-
tempat

Dengan hormat

Disampaikan bahwa Proses Pemilihan Penyedia sesuai dengan Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 027/1026/DISPAR, tanggal 03 Nopember 2021, paket Pekerjaan, dan surat, tugas Kepala UKPBJ Nomor :027/336/PBJ Tanggal 3 Nopember 2021 tentang Penugasan Pokja Pemilihan II Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar ,untuk melaksanakan tender paket, telah selesai dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pemilihan penyedia dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/PP.02/577/XI/PBJ/2021 tanggal 25 Nopember 2021 , dan telah selesainya masa sanggah tanggal 30 Nopember 2021, maka kami Pokja pemilihan II Bagian Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Pemerintah Kota Denpasar, menyampaikan Berita acara hasil pemilihan penyedia, paket, beserta berita acara tambahan lainnya (terlampir), sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Sesuai IKP 39 Angka 39.3 Penunjukan penyedia Barang/Jasa SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)., Adapun berita acara yang dilampirkan sebagai bagian dari BAHP adalah :

1. Berita acara Hasil Pemilihan
2. Berita acara klarifikasi Personel dan Peralatan (jika ada)
3. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga (jika ada)
4. Berita Acara Nilai Satuan Penawaran diatas 110%
5. Berita acara klarifikasi Harga timpang
6. Berita acara kewajaran harga dibawah 80%
7. Dokumen sanggahan (jawaban dan sanggahan)
8. Dokumen penawaran pemenang (pemenang, cadangan 1 dan cadangan 2 jika ada)

Demikian disampaikan berita acara hasil pemilihan ini untuk dapat ditindaklanjuti , dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**5 (LIMA)
HARI KERJA**

**TIDAK DIHITUNG
DARI TANGGAL 25**

Pokja pemilihan II
Bagian Pengadaan barang/Jasa
Pemerintah
Sekretariat Pemerintah Kota Denpasar

I Made Heriyana
NIP. 197605052007101042

Tembusan :
1. Kepala UKPBJ Kota Denpasar
2. arsip

TAHAPAN REVIU BAHP PPK

PPK MENERIMA BAHP DARI
POKJA PEMILIHAN



PPK MEREVIU BAHP



MDP 39

1. PPK hanya mereviu berdasarkan dokumen BAHP yang diterima.
2. Penolakan hanya berdasarkan BAHP (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain).

PEDOMAN II PERLEM 12 TAHUN 2021

1. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan;
2. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak; dan
3. Keberlakuan data isian kualifikasi.

TAHAPAN REVIU BAHP PPK

PPK MEREVIU BAHP

- PEDOMAN II PERLEM 12 TAHUN 2021**
1. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan;
 2. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak dan;
 3. keberlakuan data isian kualifikasi.



BAGIAN INILAH YANG SERING MULTITAFSIR UNTUK PPK

TAHAPAN REVIU BAHP PPK

PPK MEREVIU BAHP


LDP

KEMAMPUAN PERSONEL

Memiliki **KEMAMPUAN** menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	2 Tahun	SKT pelaksana Gedung
2	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi Petugas Keselamatan Konstruksi	0 Tahun	Sertifikat K3/Ahli K3



PEDOMAN II PERLEM 12 TAHUN 2021

bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki **KEMAMPUAN** untuk melaksanakan Kontrak.



PENAWARAN

a. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Kecil

No	Nama	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun) (**) (***)
1	Si Tono	Pelaksana	2 Tahun
2	Si Tini	Petugas Keselamatan Konstruksi	0 Tahun

- 1. **TIDAK MENGHADIRKAN PERSONEL DAN**
- 2. **TIDAK MENGEVALUASI KEMBALI PENGALAMAN PERSONEL**

TAHAPAN REVIU BAHP PPK


PPK MEREVIU BAHP

KEMAMPUAN PERALATAN

LDP

2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Exavator	PC 200 , kapasitas bucket 1 m3	1 unit
2	Dumtruck	2 Ton	2 unit



PENAWARAN

No	Jenis	Merek dan Tipe*)	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status
1	Exavator		PC 200 , kapasitas bucket 1 m3	1 unit	Sewa alat
2	Dumtruck		2 Ton	2 unit	Sewa alat

- 1. TIDAK MENGHADIRKAN PERALATAN DAN
- 2. TIDAK MENGEVALUASI BUKTI PERALATAN

PEDOMAN II PERLEM 12 TAHUN 2021
bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak .

TAHAPAN REVIU BAHP PPK

PPK MEREVIU BAHP

SISA
KEMAMPUAN
PAKET

MASA BERLAKU
SBU

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

$$SKP = KP - P, \text{ dimana}$$

KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

PEDOMAN II PERLEM 12 TAHUN 2021

KEBERLAKUAN DATA KUALIFIKASI.

PENOLAKAN BAHP



TAHAPAN REVIU BAHP PPK

CONTOH PENOLAKAN PPK KE POKJA

REVIU BAHP

EVALUASI HARGA :

- 1. TIDAK ADA KLARIFIKASI HARSAT DIATAS 110%
- 2. TIDAK ADA KLARIFIKASI HARGA TIMPANG

DALAM PENAWARAN DIBAWAH 80%

- 1. TIDAK ADA KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA DAN
- 2. KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA TIDAK SESUAI KETENTUAN

LAMPIRAN BAHP

Sesuai IKP 39 Angka 39.3 Penuniukan penyedia Barang/Jasa SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

Adapun berita acara yang dilampirkan sebagai bagian dari BAHP adalah :

- 1. Berita acara Hasil Pemilihan
- 2. Berita acara klarifikasi Personel dan Peralatan (jika ada)
- 3. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga (jika ada)
- 4. Berita Acara Nilai Satuan Penawaran diatas 110%
- 5. Berita acara klarifikasi Harga timpang
- 6. Berita acara kewajaran harga dibawah 80%
- 7. Dokumen sanggahan (jawaban dan sanggahan)
- 8. Dokumen penawaran pemenang (pemenang, cadangan 1 dan cadangan 2 jika ada)



PPK MENYAMPAIKAN BUKTI KEPADA POKJA PEMILIHAN DAN MEMINTA EVALUASI ULANG

POKJA MEMERIKSA BUKTI YANG DISAMPAIKAN PPK BERDASARKAN BAHP YANG DISAMPAIKAN


KETENTUAN IKP 38.3

POKJA PEMILIHAN MELAKUKAN EVALUASI ULANG APABILA :

- 1. **TERDAPAT KESALAHAN DALAM PROSES EVALUASI;**
- 2. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan; atau
- 3. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).



TAHAPAN PENOLAKAN BAHP KE POKJA





HANK



OU!